

DIKTAT
HUKUM ACARA PERADILAN
TATA USAHA NEGARA

(Digunakan untuk kalangan sendiri)



RIZA OLINA, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2022

Riza Olina, S.H., M.H.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Diterbitkan & dicetak oleh Universitas Tama Jagakarsa
Jl.T.B.Simatupang No.152, Tanjung Barat – Jagakarsa
Jakarta Selatan

Telp : 021-7690965, Fax : 021-7690966

Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

Cetakan kesatu, Januari 2022

© 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini TANPA IZIN

TERTULIS dari penerbit

PENDAHULUAN

Sejarah Peradilan Administrasi di Perancis & Inggris

- eksistensi Peradilan Administrasi di negara2 civil law, dlm dinamikanya tdk terlepas dr sejarah hk adm di Perancis.
- sebelum revolusi 1789 (Revolusi Perancis), terj pergesekan kekuasaan ant parlemen dg kekuasaan eksekutif yg dipersonafikasikan oleh kekuasaan Raja dg dukungan *Conseil du Roi* (Dewan Raja).
- akibat pergesekan kekuasaan tsb, th. 1641 : raja melarang parlemen memeriksa perkara yg berkaitan dg urusan negara & pemerintahan, dan kewenangan parlemen dialihkan kpd para tokoh yg ditunjuk oleh Raja
- sesudah revolusi 1789 : kekuasaan raja yg otoritarian dan parlemen yg oligarkis, dilikuidasi mll UU No.16 th.1790, dan conseil de roi diganti dg conseil d'etat (dewan negara) berdsrkan ps.52 konstitusi th. 1799.

Conseil d'etat :

- **Tanggung jawab :**

1. merancang uu dan peraturan administrasi pemerintahan
2. menyelesaikan kesulitan2 yg timbul di bid.adm pemerintah.

- **Peran :**

1. sbg penasehat hukum bg pemerintahan
2. sbg lembaga judicial controle berkaitan dg sengketa2 administrasi

- **Kewenangan :**

menjalankan fungsi yudisial tsb sekaligus menandai pengalihan yuridiksi peradilan umum kedalam sebuah peradilan tersendiri yakni Peradilan Administrasi, yg mengadili sengketa ant masy dg pemerintahan

- Jadi setelah revolusi 1789, dibawah pemerintahan Napoleon, tercipta 2 kelompok peradilan, yakni peradilan umum (ordinary court) dan Peradilan administrasi (administrative court).
- Paham negara hukum dalam konsep “*droit administratif*” dlm sistim *civil law* Perancis, pertumbuhan dan perkembangannya tidak bisa dipisahkan dr semangat revolusioner yg menentang absolutisme kekuasaan, yg berbeda dg Inggris, dg konsep rule of law dlm sistim common law
- Di Inggris, hubungan hukum ant masy dg pemerintah tetap tunduk pd yuridiksi Peradilan Umum/Biasa (ordinary court), artinya di Inggris tidak mengenal perbedaan ant kewenangan peradilan umum dg kewenangan peradilan administrasi dlm mengadili tindakan atau keputusan pemerintah.

- Dlm perjalanan conseil d'etat telah mampu menjadi kiblat dlm sistim perlindungan hk thdp masy & pembatasan kekuasaan pemerintah di Perancis.
- Walaupun sebagian ahli hukum Perancis & Inggris, conseil d'etat dianggap bukan sbg lembaga peradilan, krn tdk memenuhi syarat independensi sbg suatu lembaga peradilan yg terlepas dr organ pemerintah.
- Dalam sistim ini, perhatian utama para hakim administrasi di Perancis, adl senantiasa menjaga kepercayaan publik, sbg jantung penghubung dr berbagai kekuatan di dlm masy.
- Karenanya dlm praktek, aturan-aturan *droit administratif* di Perancis berkembang dlm praktik2 yurisprudensi pengadilan.

Pembentukan PTUN di Indonesia

- Periode berlakunya UUD 1945 (1945-1949) :
 - rencana pembentukan PTUN sejak lahirnya UUD45, diwujudkan dg dikeluarkannya UU 19 th. 1948 ttg susunan & badan kehakiman dan Kejaksaan.
 - UU ini tdk secara spesifik mengatur mengenai PTUN ttp ada 2 pasal : ps.66 dan 67, yg mengatur mengenai Peradilan administrasi.
 - Dlm kedua pasal tsb, kewenangan memeriksa dan memutus perkara2 tata ush pemerintah, berada pd PT sbg peradilan tingk pertama dan MA sbg peradilan tingkat kedua, dg penyebutan pengadilan Tata pemerintahan
- Periode berlakunya Konstitusi RIS (1949-1950) :
 - Pd periode in, sengketa hk. tata ush blm diatur sec spesifik, ttp diserahkan pd pengadilan perdata atau alat kelengkapan (ps.161-162)

- Periode UUDS (1950-1959) :
 - sengketa hk.tata ush diserahkan pd pengadilan perdata atau alat-alat kelengkapan lainnya (ps.108)
- Periode 1959-1986 :
 - terbentuknya PTUN mll UU 5/86 ttg PTUN, dan penerapannya mll PP no.7/91.
 - upaya pembentukan PTUN dilakukan mll upaya adanya TAP MPRS No.II/1960 yg menetapkan agar segera dibentuk Peradilan Administrasi. TAP tsb ditindaklanjuti dg UU No19/64 jo UU 14/70 ttg ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman ps 10 ayat (1) sub (d), dibentuk PTUN berdsr UU 5/86.

Tujuan Pembentukan PTUN

1. Utk mengawasi pelaksanaan tugas & wewenang badan atau pejabat TUN, sbg pelaku hk publik.
2. utk menjamin terlaksananya hak-hak dasar & memberikan perlindungan kpd warga masyarakat yg dirugikan akibat suatu KTUN, sbg subjek yg aktif terlibat dlm penyelenggaraan pemerintah, serta menjamin penyelenggaraan tugas2 negara, sbgm dituntut oleh suatu negara hukum. (Keberadaan Peradilan Administrasi Negara adl conditio sine qua non, bg pemenuhan status dan legitimasi negara hukum).
3. utk mencegah & mengawasi terjadinya penyimpangan2 kekuasaan (abuse of functions) oleh para pelaksana tugas-tugas pemerintahan.

Sumber Hukum PTUN

1. Sumber hukum materiil :

a. Pancasila,

- selain menyesuaikan diri dg pesatnya perkembangan hk administrasi sec.global, hk. Ac.PTUN hrs tetap mengacu pd nilai-nilai filosofis negara hukum Pancasila yg mengandung ciri integrasi dr berbagai unsur-unsur dlm rechtstaat, rule of law, konsep negara hukum formil dan negara hukum materiil.
- asas-asas hukum terkait penyelenggaraan peradilan yg disesuaikan dg karakteristik hk.ac PTUN.
- praktik pemerintahan, praktik peradilan dan doktrin, yg menjadi sumber materiil dan mempengaruhi materi hk.ac.PTUN

2. Sumber Hukum Formil :

- UU PTUN : UU 5/89 (Bab II ps.47-132)
- Yurisprudensi

- c. UU administrasi pemerintahan (UU 30/2014)
- d. UU MA (UU 3/2009)
- e. UU Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009)
- f. UU Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008)
- g. UU Pelayanan Publik (UU 25/2008)
- h. UU Pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup (UU 32/2009)
- i. UU Pengadaan tanah Utk Kepentingan Umum (UU 2/2012)
- j. UU Pemilu (terakhir UU 7/2017)
- k. UU Konservasi Tanah & Air (UU 37/2014)
- l. dan lain-lain

- Dibawah UU :

- a. Perma No.2/2011 ttg Tatacara penyelesaian sengketa KIP di Pengadilan
- b. Perma No. 3/2015 ttg hakim khusus sengketa TUN pemilihan
- c. Perma 4/2015 ttg pedoman beracara dlm penyalahgunaan wewenang
- d. Perma 5/2015 ttg Pedoman beracara utk memperoleh atas permohonan guna mendptkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah. (diubah dg Perma 8/2017)
- e. Perma 2/2016 ttg tata pedoman beracara dlm sengketa penetapan lokasi pembangunan utk kepentingan umum
- f. dsb

- peraturan internal :

- berasal & ditujukan dlm rangka kepentingan internal pelaksanaan tugas & fungsi badan peradilan di lingkungan PTUN yang biasa dituangkan dlm juklak, juknis, surat edaran, dsb.
- seperti kebijakan-kebijakan yg dikeluarkan oleh MA sbg puncak badan peradilan tertinggi (bersifat mengikat sec persuasif maupun yuridis bg aparat peradilan khususnya hakim)
- kebijakan2 tsb dimaksudkan sbg panduan/pedoman utk mengisi kekosongan ataupun kesenjangan hk apabila terjadi keterbatasann legislasi dan regulasi dlm menunjang tugas dan fungsi peradilan.

- **Yurisprudensi :**

- a. Put.MK 17/PUU-X/2011 : ps.109 (3) UU PTUN tdk mempunyai kekuatan hk mengikat
- b. Put.MK 25/PUU-XIV/2016 : mengkonfirmasi batas pertanggungjawaban adm dan pidana. Putusan ini sec.implisit membuka ruang yg lebih terbuka bg PTUN utk lebih berperan dlm pemberantasan korupsi sec.preventif/pendekatan non penal.
- c. Put.MK 77/PUU-IX/2012 : piutang bank BUMN bukan piutang negara mk penyelesaiannya bukan ke Panitia Urusan Piutang Negara , dan diselesaikan sec.perdata tidak lagi menjadi sengketa TUN
- d. dsb.

Asas-asas PTUN/Peratun

1. Asas praduga rechtmatig :
 - setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah (rechtmatig) sampai ada pembatalannya
 - gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yg digugat (ps.67)
2. Asas hakim aktif (ps. 58, p.63(1) & (2), ps.80 dan ps 85)
 - Keaktifan selama proses pemeriksaan sengketa sepenuhnya terletak pada hakim;
 - Hakim berwenang mengadakan Pemeriksaan Persiapan untuk mengetahui kelengkapan gugatan, sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap bahwa gugatan telah sempurna;
 - “Ultra petita” tidak dilarang, sehingga adanya “reformatio in peius” menjadi dimungkinkan;
 - Dalam melakukan pengujian keabsahan, hakim tidak terikat pada alasan mengajukan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.
3. asas putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat erga omnes :
 - putusan TUN berlaku bagi siapa saja tdk terbatas hanya para pihak yg bersengketa
4. asas acara dg tulisan

5. asas tidak diwajibkan bantuan hukum dlm beracara :
 - disini para pihak tdk wajib bantuan pengacara, ttp dpt didampingi oleh seorang atau lebih kuasa yg memahami ilmu hukum
6. asas hukum pembuktian bebas terbatas :
 - disini hakim dpt mnentukan alat bukti mana yg diutamakan dlm pembuktian.
7. asas perkara dg cuma2
8. asas pengajuan gugatan ke pengadilan terdekat dg kediaman penggugat
9. asas pemeriksaan dg acara cepat
10. asas kemungkinan diadili oleh pengadilan yg dekat dg kediaman penggugat
11. asas kesaksian badan atau pejabat TUN

12. asas prosedur penolakan :

- disini ketua PTUN dlm rapat musyawarah dpt menyatakan gugatan tidak diterima atau tdk berdsr, sblm dilakukan pemeriksaan dipersidangan, dg alasan :
 - a. gugatan nyata2 tdk termasuk wewenang pengadilan ybs
 - b. syarat2 gugatan tdk dipenuhi
 - c. gugatan mnrt logika tdk rasional
 - d. apa yg dituntut sdh terpenuhi dlm keputusan yg digugat
 - e. gugatan diajukan sblm wktnya atau lewat waktu

13. asas pemeriksaan persiapan

14. asas tidak mengenal perdamaian

- perdamaian hanya dimungkinkan diluar persdangan. Konsekuensinya penggugat hrs mencabut gugatannya sec.resmi dlm sidang terbuka utk umum dg menyebutkan alasan pencabutan. Apabila pencabutan dikabulkan mk hakim akan memerintahkan pantera utk mencoret gugatan tsb dr buku registrasi perkara

15. asas legalitas

16. asas perlindungan thdp HAM

17. asas contrarius actus :

- disini badan/pejabat TUN ketika mengetahui KTUN yg diterbitkannya bermasalah, mk ia dpt memperbaiki atau mmebatalkan sec langsung tanpa hrs menunggu pihak lain keberatan atau mengajukan gugatan

Perbedaan PTUN - Peradilan Perdata

No.	Hukum Acara Peradilan TUN	Hukum Acara Perdata
1	asas praduga rechtmatig (KTUN dpt dilaksanakan sampai ada pembatalan)	Tidak mengenal.
2	Asas pembuktian bebas terbatas/materiel (penilaian pembuktian dan alat bukti yg diutamakan diserahkan pd hakim)	pembuktian bebas/formal
3	hakim aktif (sebelum pemeriksaan pokok, hakim sdh aktif dari pemeriksaan permulaan, dg meminta penjelasan kpd pejabat/badan terkait, guna melengkapi gugatan)	hakim pasif
4	keputusan hakim, memiliki kekuatan mengikat semua pihak	keputusan hakim hanya mengikat para pihak berperkara
5	jurusita surat menyurat dg pos tercatat	jurusita surat menyurat, diantar langsung ke para pihak

6	penngajuan gugatn bisa ditempat terdekat dg penggugat	gugatan diajukan ditempat tinggal tergugat
7	mengenal adanya pemeriksaan dismissal	tidak mengenal
8	mengenal adanya pemeriksaan persiapan	tdak menganal
9	pengajuan gugatan 90 hr	tidak mengenal
10	adanya pemeriksaan cepat dan singkat	tidak mengenal
11	adanya penundaan keputusan badan atau pejabat TUN	mengenal adanya permohonan putusan provisi (permohonan utk mlkkan tindakan sementara)
12	objek sengketa : keputusan badan atau pejabat TUN yg bersifat positif	objek gugatan bisa perbuatan melawan hk atau wanprestasi
13	tidak mengenal rekonvensi/gugatan balik	mengenal gugatan rekonvensi
14	tidak ada putusan verstek	mengenal putusan verstek

15	hakim ad hoc	tidak ada
16	tidak mengenal putusan dijalankan lebih dahulu	mengenal adanya putusan dpt dijalankan lebih dahulu
17	tuntutan ganti rugi dibatasi 250 rb - 5 jt	tidak ada batasan tuntutan ganti rugi, kecuali gugatan perbuatan melawan hk oleh penguasa, tidak dibatasi
18	Pengadilan Tinggi TUN sbg pengadilan tingkat pertama thdp upaya adminstratif yg telah dilakukan	Pengadilan Tinggi hanya bertindak sebagai pengadilan banding
19	Tidak dikenal adanya lembaga perdamaian (tapi dpt dilakukan diluar pengadilan)	dikenal adanya perdamaian/mediasi

Materi 3 :

Kewenangan Mengadili PTUN

Kompetensi PTUN

- Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut.
- Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.
- kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.

K. Relatif

- Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.
- Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak sedang bersengketa (Penggugat/Tergugat) berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan itu.
- Pengaturan kompetensi relatif peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menyatakan :
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.
- Untuk saat sekarang PTUN masih terbatas sebanyak 26 dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) ada 4 yaitu PT.TUN Medan, Jakarta, Surabaya dan Makasar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga PTUN wilayah hukumnya meliputi beberapa kabupaten dan kota.
- Seperti PTUN Medan wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi Sumatera Utara dan PT.TUN wilayah hukumnya meliputi provinsi-provinsi yang ada di Sumatera

- Dalam Pasal 54 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 diatur sebagai berikut :
 1. Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat (tempat kedudukan sec.nyata atau tempat kedudukan mnrt hukum).
 2. Apabila Tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
 3. Dalam hal tempat kedudukan Tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman Penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan ybs.
 4. Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa tata usaha negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.

5. Apabila Penggugat dan Tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
 6. Apabila Tergugat berkedudukan di dalam negeri dan Penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Tergugat.
- Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke pengadilan di tempat tergugat dan hanya bersifat eksepsional di tempat penggugat diatur menurut Peraturan Pemerintah. (blm ada).
 - Utk kewenangan relatif, tergugat hrs menyampaikan jawaban dlm bentuk eksepsi, shg hakim dpt mengetahui PTUN mana yg berwenang mengadili perkara yg diajukan penggugat.
 - eksepsi tsb diajukan sblm jawaban atas pokok sengketa dan hrs diputus sblm pokok diperiksa

- eksepsi lain yg tdk berhub dg kewenangan pengadilan (misalnya kewenangan mengenai kurang pihak, gugatan kabur, gugatan kadaluwarsa), hanya dpt diputus bersamaan dg pokok sengketa, diajukan oleh tergugat bersama-sama dg pokok sengketa dlm jawaban.
- tenggang wkt pengajuan gugatan adl 90 hari sejak diterima atau diumumkan keputusan badan atau pejabat TUN tsb.

K. Absolut

- Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.
- Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004.
- Kompetensi absolut PTUN adalah sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986jo ps. 1 angka 10 UU 51 /2009 jo UU No. 9 Tahun 2004).
- Kewenangan PTUN hanya bertugas memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yg menyangkut batal atau tidak sahnya keputusan/penetapan yg dikeluarkan o badan/pejabat TUN. (ps.47 UU 48/2009 dan ps.53 (1) UU 5/86)

- Titik singgung kompetensi ant Peratun dan Peradilan umum :

- Juklak MA Romawi No.224/X/93 tgl.14 Oktober 1993 :

bila terjadi gugatan tanah yg diajukan sec bersamaan ke pengadilan umum dan PTUN, maka kewenangan PTUN hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah penerbitannya sdh sesuai dg prosedurnya, sedangkan soal kepemilikan, menjadi kewenangan Peradilan Umum.

- Mnrt yurisprudensi MARI NO.88/93 tgl. 7 sep 1994 :

Meskipun sengketa terjadi akibat adanya keputusan pejabat, maka bila menyangkut pembuktian kepemilikan HAT, gugatan hrs terlebih dahulu diajukan ke pengadilan umum krn mrpkan sengketa perdata.

- Berdasarkan angka 5 SEMA No.3 th 2018, menyatakan bhw :

1. Pengujian keabsahan sertifikat tumpang tindih diajukan ke PTUN, shg thdpnya hakim dpt mebatalkan sertifikat yg terbit kemudian, dg syarat :
 - a. pemegang sertifikat yg terbit terlebih dahulu menguasai fisik tanah dg itikad baik;
 - b. riwayat hak dan penguasaannya jelas dan tidak terputus; atau
 - c. prosedur penerbitan sertifikat yg terbit terlebih dahulu sesuai dg perat per-uu-an

2. bila tdk terpenuhi syarat pd point diatas, mk masalah kepemilikan hrs diselesaikan mll proses perkara perdata.

- **Yurisprudensi MARI No.16/98 tgl. 18 Ags 99 :**

jika penggugat asal termohon mengajukan PK, merasa sbg pemilik tanah, mk gugatan ttg kepemilikan tanah sengketanya diajukan ke PN krn mrpkan sengketa perdata.

- **Utk menent sengketa tsb apakah sengketa perdata atau sengketa TUN, kriterianya :**

1. apabila yg menjadi objek sengketa ttg keabsahan KTUN mk mrpkan sengketa TUN
2. apabila dlm posita gugatan mempermasalahkan kewenangan keabsahan prosedur penerbitan KTUN, mk termasuk sengketa TUN

3. apabila satu-satunya penentu, apakah hakim dpt menguji keabsahan KTUN, objek sengketa adl substansi hak, mk menj kewenangan peradilan perdata;
 4. apabila norma/kaidah hukum TUN/hk publik dpt menyelesaikan sengketanya, mk dpt digolongkan sbg sengketa TUN.
- KTUN yg berkaitan dg masalah kepemilikan, tdk termasuk wewenang PTUN (yurisprudensi MA No.22/98 tgl. 27 Juli 2001)
 - Pembongkaran dilakukan tanpa surat perintah/pemberitahuan terlebih dahulu, dianggap sbg perbuatan faktual, mk bukan wewenang PTUN. (yurisprudensi MARI NO. 144/98 tgl.29 sep 99)
 - Yurisprudensi MARI No.620/99 tgl.29 Des 99 :
bila yg digugat adl badan atau pejabat TUN dan objek gugatan menyangkut perbuatan yg menjadi wewenang pejabat tsb adl wewenang PTUN

Pembatasan

- Terhadap k.absolut, terdapat pembatasan-pembatasan yang termuat dalam ketentuan Pasal-Pasal UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yaitu Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 142.
- Pembatasan ini dapat dibedakan menjadi : Pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung dan pembatasan langsung bersifat sementara.

1. Pembatasan Langsung

- Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Pembatasan langsung ini terdapat dalam Penjelasan Umum, Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986.
- Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :
 - a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
 - b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
 - c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
 - d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana.
 - e. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Keputusan tata usaha negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia.
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

- Pasal 49, Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dikeluarkan :
 - a) Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembatasan Tidak Langsung

- Pembatasan tidak langsung adalah pembatasan atas kompetensi absolut yang masih membuka kemungkinan bagi PT. TUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi, dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang tersedia untuk itu telah ditempuh.
- Pembatasan tidak langsung ini terdapat di dalam Pasal 48 UU No. 9 Tahun 2004 yg menyebutkan,
 - 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
 - 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya adminisratif yang bersangkutan telah digunakan.
 - 3) Pembatasan tdk langsung bersifat sementara

- Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali bagi PTUN untuk mengadilinya, namun sifatnya sementara dan satu kali (einmalig).
- Terdapat dalam Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 yang secara langsung mengatur masalah ini menentukan bahwa, :

“ Sengketa tata usaha negara yang pada saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum”.

Perluasan Kompetensi absolut Peratun Komtemporer

- Kompetensi absolut dari PTUN terdpt dlm Ps. 47 UU No 5 Tahun 1986 menentukan bhw pengadilan bertugas & berwenang memeriksa, memutus & menyelesaikan sengketaTUN
- Dari ketentuan dlm UU No 5 Th. 1986 ini terlihat bhw kompetensi PTUN sangat sempit, hanya berkaitan dg KTUN yg dinilai merugikan masyarakat, yg harus bersifat konkret, individual dan final, selain dari pada itu PTUN tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya.
- Meskipun badan/pejabat tata usaha negara dpt digugat di PTUN, ttp tdk semua tindakannya dpt diadili oleh PTUN.
- Tindakan badan/pejabat tata usaha negara yg dpt digugat di PTUN diatur dlm Ps 1 butir (3) & Ps. 3 UU No 5 Th 1986, sedangkan tindakan selebihnya menjadi kompetensi Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Militer atau bahkan utk masalah pembuatan peraturan (regeling) yg dibuat oleh pemerintah & bersifat umum, kewenangan utk mengadilinya berada pd Mahkamah Agung mll Hak Uji Materil

- Seiring berjalannya waktu, kompetensi PTUN juga mengalami perkembangan, misalnya kewenangan memeriksa masalah sengketa kepegawaian, sengketa keterbukaan informasi publik.
- Namun demikian kewenangan itu dirasa belum cukup mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga masyarakat yang sebagiannya juga merupakan hak asasi manusia.
- Untuk memperluas perlindungan hukum kepada masyarakat agar tidak menjadi korban tindakan kesewenang-wenangan pemerintah, pd th 2014 disahkan UU No 30 th 2014 ttg Administrasi Pemerintahan.
- UU ini memperluas kompetensi PTUN yang tidak lagi hanya mengadili Keputusan Tata Usaha Negara saja namun juga diberikan kewenangan untuk mengadili perkara lain dalam kaitannya dengan administrasi negara.
- PTUN diberikan kewenangan untuk mengadili apakah dalam keputusan atau tindakan pejabat tata usaha negara terdapat penyalahgunaan wewenang atau tidak, masalah keputusan fiktif positif, dan kompetensi lain yang kuantitas dan kualitas kerumitannya juga bertambah.

- Dengan berlakunya UU 30/2014 (UUAP), telah memperluas kewenangan kompetensi PTUN mengenai :
 1. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
 2. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hk yg dilakukan o/ pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau pejabat pemerintah) yg biasanya disebut dg onrechtmatige overheidsdaad (OOD)
 3. KTUN yg sdh diperiksa dan diputus mll upaya banding administrasi menjadi kewenangan PTUN.
- Terkait dg kewenangan absolut ini, tanpa dimohonkan dlm eksepsi jawaban tergugat, apabila hakim tahu bhw perkara yg tengah diperiksa & diadili, mrpkan kewenangan absolut dr pengadilan lain, mk hakim PTUN seharusnya menyatakan dirinya tdk berwenang memeriksa dan mengadili perkara tsb, dan gugatan dinyatakan tdk dpt diterima (ps.77 UU 5/86)

Materi 4

Penyelesaian sengketa PTUN

Sengketa TUN sektoral

A. Sengketa TUN Pelayanan Publik (UUPP) :

- sejak lahirnya UU 25 th 2009 ttg pelayanan publik, uu ini tidak memberi ketegasan mengenai peran serta Peratun dlm mengawal uu ini.
- Hal ini terlihat dr norma yg sangat abstrak dan elastis dr ps 51 UUPP : “ masy dpt menggugat penyelenggara/pelaksana publik mll PTUN apabila pelayanan yg diberikan menimbulkan kerugian dibidang TUN”. Bagian penjelasan uu ini justru tdk mampu menjelaskan sasaran dan pengertian ttg kewenangan Peratun. Begitu juga PP mengenai pelayanan publik.
- PP membagi ruang lingkup pelayanan publik menjadi 3 , yakni : pelayanan barang publik; pelayanan jasa publik; dan pelayanan administratif.
- pelayanan administratif adl pelayanan o/ penyelenggara yg menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yg dibutuhkan oleh masy.

- pelayanan administratif tsb meliputi :

- a) tindakan administratif pemerintahan yg diwajibkan o/ negara dan diatur dalam perat per-uu-an, dlm rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga , kehormatan, martabat dan harta benda warganegara, diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan, sbg keputusan administrasi pemerintahan. Keputusan administrasi pemerintah tsb mrpkan keputusan penyelenggara yg bersifat penetapan, yg oleh penyelenggara kewenangannya dpt didelegasikan kdp pihak lain sesuai dg ketentuan perat per-uu-an. Keputusan administrasi pemerintahan oleh UU 9/2004 jo UU 51/2009 ttg KTUN, dikategorikan sbg KTUN. Contoh Keputusan yg bersifat penetapan : IMB, SIUP, TDP (berupa perizinan), KTP, NPWP BPKP sertifikat tanah (non perizinan)
- b) tindakan administratif oleh non pemerintah yg diwajibkan oleh negara, diatur dlm perat per-uu-an, serta diterapkan berdsrkan perjanjian dg penerimaan pelayanan

- Terlepas dr kelemahan UUPP termasuk PP nya, namun ada bbrp hal yg dpt diambil, yakni :
 - a. diperkenalkannya konsep citizen charter, yakni sebuah proses kesepakatan ant masy dan penyelenggara pelayan publik utk menetapkan standar pelayan publik, dg tujuan agar partisipasi publik meningkat dlm proses penyelenggaraan pelayanan publik, shg segala sesuatunya tdk lagi dilakukan sec sepihak oleh penyelenggara yg selama ini terjadi.
 - b. dimungkinkan adanya penyelesaian sengketa mlh sarana mediasi.

B. Sengketa Informasi Publik :

- Mnrt Perma 2/2011 ttg ttcr penyelesaian sengketa inf.publik di pengadilan, menyatakan bhw subjek hk yg memiliki legal standing dlm sengketa KIP di Peratun adl para pihak yg semula bersengketa di Komisi Informasi, yakni ant pemohon informasi dg Badan publik negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara, begitu sebaliknya (vice verse/saling menggugat). (ps.1 (10))

- hal ini mengakhiri polemik seputar penafsiran “*subjectum litis* sengketa KIP (apakah Komisi Informasi (KI) sbg pihak atau bukan dlm sengketa), yg sebelumnya tdk jelas, shg mempengaruhi pemahaman thdp apa yg sesungguhnya menjadi *objectum litis* sengketa KIP di Peratun.
- hakikat sengketa informasi publik adl sengketa ant pemohon informasi dg Badan Publik Negara, shg objek sengketa KIP di pengadilan adl benar atau tdknya tindakan pelayanan informasi dari termohon informasi kpd pemohon informasi.
- Putusan KI, tdk termasuk sbg objek sengketa informasi publik, melainkan semata-mata *besluit* maupun sikap Badan Publik Neg., maka pihak2 yg berperkara (*subjectum litis*) dlm sengketa informasi publik di Peratun adl sebatas pemohon informasi dg Badan Publik Neg., tdk KI.

- Kelemahan berikutnya adl kerancuan mengenai pemahaman pengertian “pemohon informasi publik”.

Dlm ps.1 angka 5 UU KIP : “sengketa informasi publik adl sengketa ant ... dg pengguna informasi publik”

Dlm ps.4 (4) UU KIP : “yg berhak mengajukan gugatanpemohon informasi”

Timbul pertanyaan : apakah pemohon informasi dpt dipastikan sec hk sbg pengguna informasi.

- hadirnya Yurisprudensi No.509/2013, terjadi pergeseran paradigma dlm sengketa KIP, dimana yg semula sengketa KIP menganut prinsip “*actio in personam*” menjadi “*actio popularis*”, artinya tdk serta merta orang yg merasa dirugikan di bid informasi publik dpt mengajukan gugatan sengketa KIP ke Peratun.

- Dlm sengketa KIP, pengaju gugatan dikenal dg istilah pemohon keberatan, adl subjek hk yg sebelumnya bersengketa baik sec.adjudikasi & mediasi di KI, yg tdk menerima putusan KI, dan yg menjadi termohon keberatan dlm sengketa KIP di Peratun adl pihak lawan dr yg mengajukan permohonan keberatan sengketa KIP di Peratun.
- Pd sengketa TUN di bid KIP, terdpt pertukaran posisi, dimana baik pemohon informasi maupun Badan Publik Negara, dpt menjadi pengaju keberatan/penggugat maupun menjadi termohon keberatan.
- Proses penyelesaian sengketa informasi publik dibagi dalam 3 tahap :

1. Tahap upaya administrasi/penyelesaian internal :

- pd tahap ini pemohon informasi mengajukan keberatan sec.tertulis kpd atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), berdasar alasan sbb :
 - a. penolakan atas informasi berdsrkan pd “informasi yg dikecualikan” sbgm dimaksud dlm ps.17
 - b. tdk disediakannya informasi berkala, sbgm dimaksud dlm ps.9
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi
 - d. permintaan informasi ditanggapi ttp tdk sbgm yg diminta
 - e. tdk dipenuhinya permintaan informasi
 - f. pengenaan biaya yg tdk wajar, dan/atau
 - g. penyampaian informasi yg melebihi wkt yg diatur dlm uu KIP
- keberatan tertulis diajukan dlm jangka wkt paling lambat 30 hr kerja stlh ditemukannya alasan sbgm dimaksud dlm ps 35 (1) UU KIP
- Dlm jangka wkt 30 hr kerja setelah keberatan tertulis diterima, atasan PPId hrs memberikan tanggapannya.

2. Tahap penyelesaian sengketa informasi mll KI :

- tahap ini dilalui, bila tanggapan atasan PPID dlm proses keberatan, tdk memuaskan pemohon informasi.
- tahap ini mrpkan penyelesaian sengketa mll mediasi.ajudikasi non litigasi, mll KI (pusat, daerah, propinsi)
- sengketa informasi, baru diperiksa o/ KI, bila proses keberatan kpd atasan PPID telah ditempuh sebelumnya.
- sebelum diperiksa mll upaya ajudikasi non litigasi, upaya mediasi hrs terlebih dahulu ditempuh; atau apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, sec.tertulis o/ salah satu pihak atau para pihak yg bersengketa; atau salah satu atau para pihak yg bersengketa menarik diri dari persidangan.
- putusan KI yg berasal dr kesepakatan mll mediasi bersifat final dan mengikat.
- Penyelesaian sengketa sec.mediasi mrpkan pilihan sukarela para pihak, dan hanya dpt dilakukan thdp pokok sengketa berupa : (list di slide 8 dr point b - g, kecuali a).
- sengketa informasi publik mll ajudikas non litigasi o/ KI, hanya dpt ditempuh apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, sec.tertulis o/ salah satu pihak atau para pihak yg bersengketa; atau salah satu atau para pihak yg bersengketa menarik diri dari persidangan.

3. tahap penyelesaian sec.litigasi :

- tahap ini hanya dpt ditempuh apabila salah satu atau para pihak yg bersengketa sec.tertulis menyatakan tdk menerima putusan ajudikasi dr KI, paling lambat 14 hr kerja setelah diterimanya putusan tsb.

C. Sengketa TUN Lingkungan Hidup

- Dlm sengketa lingkungan, Peratun tdk hanya memberi perlindungan kpd orang atau badan hk perdata yg dirugikan, ttp juga memberikan perlindungan hk kpd lingk hidup yg menderita kerusakan krn dikeluarkannya KTUN utk dilakukannya suatu usaha dan/atau kegiatan yg menimbulkan dampak negatif thdp lingk hidup.
- perlindungan hk yg diberikan tdk hanya yg bersifat kuratif/pemulihan ttp juga yg bersifat antisipatif/pencegahan sblm kerusakan terjadi, krn sebelumnya kebijakan perlindungan lingk. lebih bertumpu pd aspek pemulihan.
- pendekatan antisipatif sejalan dg konsep command and control dlm penegakkan hk administrasi lingk : lebih baik mencegah drpd memulihkan.

- Dlm upaya pencegahan, pejabat yg berwenang diperkenankan utk mlkkan tindakan intervensi sblm pencemaran/kerusakan lingk. terjadi.
- Pendekatan pencegahan ditandai dg penerapan asas kehati-hatian (precautionary principle) sbg ciri utama, dg mendayagunakan sec.maksimal instrumen pengawasan & perizinan.
- Dlm hal pencemaran & kerusakan lingk.sdh terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakkan hk yg efektif, konsekuen & konsisten.
- Sasaran perlindungan hk dlm penegakkan hk adm lingk o/ Peratun, selain lingk dlm arti habitat, juga lingk.dlm arti kelangsungan makhluk hidup lain dlm kesatuan ekosistem, selain manusia dan badan hk, yg juga mrpkan bagian subjek hk selain manusia.

- Penangan perkara lingk.hidup di Peratun, adl dg cara menerapkan **bbrp pengecualian** prinsip Hk.Ac Peratun yg konvensional sbgm diatur dlm UU Peratun, antara lain :
 - a. legal standing pihak penggugat :
 - hak mengajukan gugatan tdk bisa dipisahkan dr kepentingan penggugat, artinya
 - 1) kepentingan yg dirugikan adl kepentingan penggugat langsung, dan tdk boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain. (tak ada kepentingan mk tak ada gugatan).
 - 2) Kepentingan disini adl kepentingan yg memp kaitan dg pokok masalah perkara yg diajukan, dan kerugian yg timbul akibat dikeluarkan KTUN.
 - 3) kerugian yg timbul adl kerugian yg ada akibat dikeluarkannya KTUN, dan kerugian tsb hrs bersifat nyata.
 - Bila syarat2 pengajuan gugatan/legal standing ke Peratun dlm perkara lingk. tsb, diterapkan sec.sempit , mk usaha2 perlindungan lingk.hidup o/ Peratun akan sulit utk direalisasikan dan dilaksanakan.
 - Putusan MK No.006/PUU-III/2005, ps.51 UU MK dan UUAP, telah membuka ruang bagi pengajuan gugatan atas dasar kerugian yg sifatnya potensial. (yakni kerugian yg mnrt penalaran yg wajar dpt dipastikan terjadi serta ada kemungkinan bhw dg dikabulkannya permohonan, mk kerugian hak konstitusional yg bersifat spesifik dan aktual, yg didalilkan tdk akan atau tdk lagi terjadi.

- Diterimanya syarat pengajuan gugatan dg dsr kerugian yg sifatnya potensial, o/ Peratun, dpt menghindari masuknya gugatan kepentingan terselubung yg mengatasnamakan perlindungan lingk, namun motif sesungguhnya adl itikad buruk penggugat.
- pengajuan gugatan dg syarat kerugian potensial, juga memperluas pengertian perbuatan melawan hk dlm lingkungan, bukan hanya perbuatan melawan hk berupa tindakan di lapangan yg sec.nyata dan langsung mencemarkan dan merusak lingk.hidup, ttp penundaan berlakunya putusan yg disengketakan, sbg optimalisasi fungsi pencegahan agar semakin dpt terwujud dlm penegakkan hk adm lingk, dpt menjadi dasar pengajuan gugatan.

b. Perluasan subjek penggugat

- terdpt 2 ketentuan dlm UUPPLH yg sec.langsung memberikan legal standing, utk mengajukan gugatan lingk.hidup ke Peratun, yakni :
 - ps.38 : selain ketentuan dlm ps.37 (2), izin lingk. dpt dibatalkan mll KTUN
 - ps. 93 (1) : setiap orang dpt mengajukan gugatan thdp KTUN bila :
 - badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd usaha dan/atau kegiatan yg wajib amdal, ttp tdk dilengkapi dg dokumen amdal
 - badan atau pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan kpd kegiatan yg wajib UKL-UPL, ttp tdk dilengkapi dg UKL-UPL
 - badan atau pejabat TUN menerbitkan izin ush dan/atau kegiatan yg tdk dilengkapi dg izin lingkungan
- ps.93 (1) UUPPLH mrpkan lex spesialis dr ps.53 (1) UUPeratun dan ps. 54 jo ps.87 huruf d & e UUAP, disini terjadi perluasan subjek penggugat. Gugatan ke Peratun tdk hanya dpt diajukan oleh orang atau badan hk yg merasa kepentingannya dirugikan (prinsip actio in personam) ttp dpt juga diajukan o/ setiap orang (prinsip actio popularis).

- Berdsr ps 37 UUPPLH : masy berhak mengajukan gugatan perwakilan/ class action mengenai berbagai masalah lingk.hidup yg merugikan kepentingan kehidupan masy.
- Dan berdsr ps.38 (1) UUPPLH : organisasi lingk. hidup berhak pula mengajukan gugatan utk kepentingan pelestarian fungsi lingk.hidup, dg syarat tuntutan/petition yg diajukan hanya terbatas pd tuntutan utk hak mlkkan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

D. sengketa Konservasi Tanah dan Air.

- Ps.54 (1) UU KTA, menganut konsep actual injury (memperbaiki kerusakan), artinya “setiap orang dpt mengajukan gugatan thdp KTUN yg mengakibatkan kerusakan fungsi tanah pd lahan.
- Krnnya prinsip *actio popularis*, potensial injury dan scientific evidences yg berlaku dlm UUPPLH sejatinya hrs dpt diterapkan dlm perkara2 yg tunduk dlm UU KTA

- Ketidakkoherenan berbagai kebijakan legilasi dan regulasi di bid lingk.hidup, akan mempengaruhi penegakkan hukum adm lingk. o/ Peratun.
- Dg berlakunya UUAP, kriteria objek sengketa TUN telah mengalami perubahan, al :
 - a. penetapan tertulis (beschikkingen) yg semula bersifat restriktif/membatasi, berubah menjadi ekstensif/bersifat meluas (yg semula hanya beschikking/penetapan kini hampir meliputi semua variasi dr bsluiten/keputusan), krn objek sengketa TUN kini termasuk juga tindakan faktual pemerintahan.
 - b. elemen final, dpt diartikan sbg keputusan yg diambil alih oleh atasan pejabat yg mengeluarkan keputusan/tindakan.
 - c. dsr mengajukan gugatan tdk semata-mata didsrkan pd kerugian nyata ttp juga didsrkan pd adanya kerugian yg sifatnya potensial.

- Dg berlakunya UUAP, ruang lingkup sengketa lingkungan menjadi luas, dimana pihak-pihak yg keberatan dg terbitnya izin lingk.dpt mempersoalkan keputusan di bid lingk mulai dr :
 - a. amdal dan/atau keputusan kelayakan lingkungan
 - b. izin gangguan
 - c. izin lokasi
 - d. izin lingkungan, dan berbagai jenis izin usaha yg terkait dg izin lingk.
- Thdp keputusan yg berlapis, mk keputusan terakhirlah yg dijadikan sbg objek sengketa di Peratun.
- SK yg blm final/ SK in casu, bkn mrpkan atau tidak termasuk dlm pengertian KTUN (ps.1 angka 2 jo ps.2 huruf c UU Peratun).
- Apabila suatu izin lingk, tdk dilengkapi amdal atau sec.hk amdalnya dianggap bertentangan dg hk, mk yg digugat adl izin lingk nya (krn amdal adl dokumen rekomendatif, yg dipersyaratkan sbg kelengkapan penerbitan izin lingk.)

E. Sengketa Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Utk Kepentingan Umum.

- Dlm hal stlh penetapan rencana lokasi pembangunan, msh terdpt keberatan, pihak yg merasa dirugikan dpt mengajukan gugatan ke PTUN, paling lama 30 hr kerja sejak diumumkan penetapan lokasi.
- Dlm hal **tdk terjadi** kesepakatan ttg nilai ganti rugi, pihak yg keberatan dpt mengajukan keberatan ke PN setempat paling lama 14 hr kerja stlh musyawarah penetapan ganti rugi.
- sengketa pengadaan tanah hrs diputus paling lama 30 hr kerja sejak diterimanya gugatan.
- dlm sengketa pengadaan tanah utk kepentingan umum, pihak penggugat adl : pihak yg berhak, berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yg memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah sesuai dg ketent.perat.per-uu-an yg berlaku.
- Mnrt Perma No.2/2016, tergugat adl gubernur yg menerbitkan penetapan lokasi atau bupati/walikota yg mendpt delegasi dr gubernur utk menerbitkan penetapan lokasi.
- Mnrt Perpres 71/2012 (pelaks UU 2/2012), tergugatnya adl hanya gubernur sbg pihak yg mengeluarkan penetapan lokasi

- Dlm rangka efisiensi dan efektifitas, mk :
 - a. pengadaan tanah utk kepent.umum, yg luasnya tidak lebih dr 5 ha, dpt dilakukan langsung oleh instansi yg memerlukan tanah dg pihak yg berhak, dan tidak diperlukan adanya penetapan lokasi.
 - b. yg luasnya diatas 5 ha, hrs dikeluarkan penetapan lokasi, dan ketentuan ini menjadi objek sengketa pengadaan tanah utk kepent.umum di Peratun (Perpres 148 /2015).
- Krn pihak penggugat, dlm hal penetapan lokasi bg pembangunan utk kepent.umum, adl orang atau badan hukum yg keberatan dan merasa dirugikan atas penolakan gubernur dlm penetapan lokasi pengadaan tanah bg pembangunan utk kepent.umum.
- jangka wkt pengajuan gugatan ke PTUN adl 30 hr kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi oleh gubernur, bkn stlh dikeluarkan penolakan o/ gubernur thdp keberatan yg diajukan pihak.
- PTUN hrs memutuskan menerima atau menolak gugatan adl paling lama 30 hr kerja stlh diterima gugatan

- Keterlibatan Peratun dlm rangkaian pengadaan tanah utk kepent.umum, berlangsung pd tahap awal (perencanaan) penetapan lokasi. sedangkan keterlibatan peradilan umum, berlangsung pd tahap selanjutnya, yakni : persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil.
- Berdsr ps.38 (1) UU2/2012, kewenangan peradilan umum terkait masalah pengadaan tanah, adl dlm hal tidak terjadinya kesepakatan (stlh dilakukan upaya musyawarah) ant pihak yg berhak dg lembaga pertanahan mengenai bentuk dan/atau besaran ganti rugi.

F. Sengketa TUN Pilkada dan Sengketa TUN Pemilu.

1. Sengketa Pilkada :

- Kewenangan Peratun dlm penegakkan hk. Pemilu (termasuk Pilkada) adl bid. penegakkan hk adm.Pemilu, yg berfungsi mengawal agar proses Pemilu berlangsung adil & jujur ant kandidat dan/atau peserta Pilkada dg otoritas penyelenggara Pemilu/Pilkada (KPU/D)
- Sblm berlakunya UU 8/2015, pelaks. Pilkada berada dibawah UU Pemda, yg sec.eksplisit tdak mengakui peran serta & eksistensi Peratun sbg bagian dr lembaga yg terlbst dlm menangani permasalahan hk adm Pemilu, yg berpengaruh thdp kualitas legitimasi & kualitas penyelenggaraan Pilkada.

- Adanya keterlibatan dr berbagai institusi dlm penyelenggaraan Pilkada, rentan membawa tumpang tindih kewenangan, shg terjadi benturan atau kontradiksi kewenangan Peratun dg lembaga lain dlm penyelenggaraan Pemilu.
- Dlm bbrp kasus, menunjukkan kegagalan sistim Pemilu, krn masing2 subsistim penyelenggara Pemilu berjalan secara diametral mnrt kewenangan sektoral masing2.
- Hal ini disebabkan krn :
 - a. ketiadaan dan/atau ketidakjelasan legislasi dan regulasi yg mampu mensinkronkan kewenangan setiap lembaga yg terlibat dlm penyelenggaraan Pilkada dlm sebuah satu sistim Pemilu yg terpadu.
 - b. lemahnya kebijakan politik hk yg mampu mendorong agar Peratun dpt bekerja sec.maksimal.
 - c. terjadinya kerancuan dlm pelibatan Peratun dlm penegakkan hk (adm) Pilkada/pemilu pd umumnya dg tdk adanya dukungan infrastruktur hk yg memadai, atau dg kata lain kewenangan Peratun dibiarkan berjalan tdk kompatibel dg sistim Pemilu yg ada.

- Sengketa TUN Pilkada, bersifat khusus (ditandai dg ketatnya alur waktu tahapan penyelenggaraan Pilkada), shg diperlukan hk acara khusus utk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa TUN Pilkada.
- Hal ini dikarenakan hk acara Peratun yg bersifat konvensional tidak kompatibel digunakan sbg dsr hukum pemeriksaan sengketa2 TUN khusus, termasuk Pilkada.
- sehubungan dg hal tsb, pernah diusulkan agar sengketa Pemilukada sebaiknya dicabut dr kewenangan Peratun, serta diusulkan agar ps.2 huruf g UU Peratun perlu direvisi dan menyatakan bhw Pilkada tdk menjadi kewenangan Peratun.
- Ketidakkompatibelan dikarenakan adanya sejumlah ketidakselaran ant. landasan hk yg ada (ius operatum) dg tuntutan penanganan perkara Pilkada sec.cepat dan tepat.
- Ketidakselaran tsb, disebabkan krn :
 - a. batas wkt mengajukan gugatan di Peratun selambat-lambatnya 90 hr sejak diumumkan/diterima

- b. pemeriksaan sengketa dg hk acara biasa, dpt memakan wkt 6 bln atau lebih
 - c. proses penyelesaian sidang dg hk acara cepat, dpt memakan wkt kurang lebih $1\frac{1}{2}$ bln (± 49 hr)
 - d. putusan PTUN msh dimungkinkan upaya hukum banding & kasasi bahkan PK, yg wkt nya dpt berlangsung sangat lama dr jadwal Pilkada;
 - e. aturan internal yg dituangkan dlm bentuk SEMA blm mampu mengimbangi kebutuhan hk acara TUN sengketa khusus yg diperlukan dlm penanganan kasus2 Pilkada aktual.
- SEMA 7/2010, memisahkan ant sengketa yg lahir dr keputusan hasil Pemilu & sengketa yg lahir dr keputusan persiapan penyelenggaraan Pemilu.
 - Berdsr SEMA tsb, Keputusan KPU(D), yg tdk mrpk hasil Pemilu, sepanjang memenuhi elemen2 KTUN, termasuk dlm kompetensi absout Peratun
 - SEMA 7/2010, awal diharapkan dpt menjadi solusi utk mengisi kekosongan hk dlm menyelesaikan sengketa tahapan Pilkada, namun ternyata tdk dpt berfungsi dg baik, krn daya jangkauannya terbatas dan dibatasi o/ waktu

- Dg adanya UU Pilkada, dlm menyelesaikan sengketa TUN Pilkada, Peratun dpt menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan dg menggunakan hk acara TUN Pemilihan, kecuali ditentukan lain dlm UU Pilkada.
- Ketentuan2 hk acara sengketa TUN dlm UU Pilkada :
 - a. batas waktu mengajukan gugatan ke PT. TUN dan MA
 - b. batas wkt pemeriksaan perkara o/ PT TUN, 15 hr kerja
 - c. batas wkt upaya hk kasasi thdp putusan PT TUN, 5 hr kerja;
 - d. batas wkt majelis kasasi memutuskan perkara kasasi Pilkada, 20 hr kerja;
 - e. pembatasan upaya hk hanya sampai kasasi.
 - f. batas wkt bg KPU prov atau kabupaten, utk menindaklanjuti putusan PT TUN atau MA mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan, tdk melewati tahapan paling lambat 30 hr sebelum hari pemungutan suara

g. kewenangan MA utk memeriksa perkara sanksi adm berupa pembatalan pencalonan yg diajukan o/KPU provinsi/kabupaten thdp pasangan calon, diperiksa paling lambat 14 hr kerja sejak berkas perkara diterima MA. Putusan bersifat final dan mengikat.

- Diaturnya sengketa Pilkada sec terbatas dlm UU Pilkada, bukan berarti sec.mutatis mutandis, kaidah hk.acara dalam UU Peratun dpt diterapkan sec.langsung dlm sengketa TUN Pilkada.
- Hal ini dikarenakan :
sengketa TUN Pilkada mrp sengketa yg timbul dlm bid. TUN Pemilihan, akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan/atau kabupaten/kota, sedangkan para pihak yg bersengketa adl calon gubernur, walikota atau bupati.
- Atas dsr itu, dlm sengketa TUN pemilu/pilkada, tdk dimungkinkan masuknya pihak ketiga (penggugat atau tergugat II intervensi) sbg salah satu pihak yg berperkara, walaupun terdapat ketentuan yg memungkinkan adanya “pihak terkait” sbg pihak dlm sengketa Pemilu (yakni pasangan calon yg berpotensi dirugikan atas penyelesaian sengketa pemilihan)

- Hal ini hanya berlaku dlm penyelesaian sengketa adm pemilihan ditingkat pengawas Pemilu, bukan dlm konteks berperkara di PT TUN atau MA.
- Berdsrkan perkembangan hk yg berlangsung dlm praktik peradilan, Pihak yg dpt mengajukan upaya hk gugatan ke PT. TUN atas keput. lemb pengawas Pemilu (Bawaslu prov, Panwaslu kabupaten/ kota) ternyata **tdk berlaku sama** bg pihak yg bersengketa di tingk.pengawas Pemilu, krn upaya gugatan ke PT TUN dlm sengketa pemilihan hanya berlaku bg pihak yg smula bertindak sbg penggugat di lembaga pengawas Pemilu, sedangkan bg pihak tergugat (dlm hal ini KPUD) tdk tersedia prosedur yg sama. (ps 153 UU Pilkada 2015 jo ps.94 Perat.KPU No.9/2015)

- Berdsrkan Fatwa MA No.115/Tuaka.TUN/V/2015, Keputusan pengawas Pemilu bersifat terakhir dan mengikat hanya berlaku jika yg dimenangkan di dlm sengketa pemilihan adl pasangan calon kep.daerah atau peserta pemilihan.
- Jika yg dimenangkan adl penyelenggara pemilihan (KPUD), mk putusan pengawas Pemilu tdk bersifat terakhir dan mengikat, artinya KPU dan jajarannya tdk dpt mengajukan gugatan ke PT TUN atas keputusan Panwas provinsi, kabupaten/kota.
- Perma diatas ditujukan hanya utk sengketa yg diakibotka oleh keluarnya keput.KPU, dan tdk thdp sengketa yg muncul akibat keluarnya keput.Bawaslu terkait penyelesaian sengketa Pemilu

- Ttcr pengajuan sengketa TUN Pemilihan hampir sama atau identik dg ttcr pengajuan sengketa TUNPemilu Anggota DPR/D dan DPD.
- identifikasi kesamaan dpt dilihat :
 - a. bhw gugatan dpt diajukan ke PT TUN hanya setelah dilakukan seluruh “upaya administratif” di lembaga Pengawas Pemilu (utk pemilihan mll Bawaslu pusat).
 - sedangkan sengketa TUN Pemilihan mll BAwaslupropinsi dan/atau Panwas kabupaten/kota, Bawaslu pusat tdk terlibat dlm menyelesaikan sengketa TUN Pemilihan.
 - b. tenggang wkt pengajuan ke PT TUN, sama2 paling lama 3 hr (hr kelender), stlh dikeluarkannya keput.Bawaslu dan/atau Bawaslu propinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota
 - c. stlh gugatan didaftarkan di kepaniteraan PT TUN, pihak penggugat msh dpt memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 hr sejak diterimanya gugatan di kepaniteraan.
 - d. stlh gugatan dinyatakan lengkap, gugatan diperiksa dan diputuskan paling lambat 21 hr kerja sejak didaftarkan.
 - e. stlh diputus PT TUN, upaya hk yg dpt dilakukan selanjutnya hanya kasasi

- Mekanisme pendaftaran Sengketa TUN Pemilihan :
 - a. Pendaftaran gugatan dan penelitian adm
 - b. Penunjukkan majelis Hakim :
 - tdk diperlukan dismissal proses
 - hakim yg memeriksa sengketa TUN Peralihan adl majelis khusus yg terdiri dr hakim khusus yg ditetapkan berdsrkan ketua MARI
 - penunjukkan majelis hakim dilakukan pd tgl pendaftaran gugatan
 - dlm hal gugatan blm engkap, mk penggugat dpt memperbaikinya dlm wkt 3 hr sejak gugatan didaftarkan, bila tdk mk hakim dpt memberikan putusannya dg menyatakan gugatan tdk dpt diterima, dan tdk dpt dilakukan upaya hk lainnya.
 - c. Pemanggilan Para pihak
 - d. Penentuan tahapan persidangan

- Perbedaan ant adm pendaftaran gugatan Pileg dg Pilkada :
 - dlm pileg, stlh gugatan didaftarkan dan diberi saran perbaikan o/ ketua, baru dpt diregistrasi/diberi no.perkara, apabila saran tdk diikuti mk gugatan akan dinyatakan tdk dpt diterima.
 - dlm perkara pilkada, stlh gugatan didaftarkan dan diregistrasi, baru akan diberikan saran perbaikan dlm wkt paling lama 3 hr, apabila saran tdk diikuti mk gugatan akan dinyatakan tdk diterima.

- Kesimpulan :

- penyelesaian pelanggaran adm Pemilu/Pilkada diselesaikan o/ KPU/D sbgmn direkomendasikan pengawas Pemilu, mk Keput KPU/D utk menyelesaikan pelanggaran adm Pemilu (mis dg menjatuhkan sanksi kpd pihak2 terkait), akan kembali dipersoalkan di PTUN.
- utk sanksi adm berupa pembatalan calon pencalonan, upaya hk nya kini langsung ke MA.
- ruanglingkup sengketa adm Pemilu/Pemilihan, batasannya pelanggaran adm pemilu/pemilihan, adl semua jenis pelanggaran kecuali yg telah ditetapkan sbg tindak pidana dan pelanggaran etika. Termasuk didlm pelanggaran adl perselisihan adm Pemilu (adl perselisihan yg timbul krn adanya keberatan yg diajukan o/ pihak tertentu yg merasa dirugikan krn adanya keputusan penyelenggaraan Pemilu dlm tahapan Pemilu tertentu.

2. Sengketa TUN Pemilu

- UU 7/2017 ttg UU Pemilu, mlkkan penguatan atas peran PTUN dlm penyelesaian sengketa Pemilu, yg semula menjadi kewenangan PT TUN berdsr UU 2/2012.
- dlm perkara TUN Pemilu, hakim bertindak selain sbg judex factie juga bertindak sbg judex jurist
- Subjek dan objek sengketa Pemilu mnrt UU 7/2017 (ps.470 (2)) dan Perma 5/2017, adl :
 - a. KPU/tergugat & partai politik calon peserta Pemilu yg tdk lolos verifikasi sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU ttg penetapan partai politik peserta Pemilu
 - b. KPU/tergugat & pasangan calon yg tdk lolos verifikasi sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU ttg penetapan pasangan calon.
 - c. KPU, KPU Propinsi, KPU kabupaten/kota (tergugat) dg calon anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan kabupaten/kota, yg dicoret dr daftar calon tetap sbg akibat dikeluarkannya keputusan KPU ttg penetapan daftar calon Tetap.

- Maka thdp KPU/KPU Propinsi, atau KPU Kabupaten/kota, apabila tdk menerima putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, tdk dpt mengajukan upaya hk ke PTUN dlm kedudukan sbg penggugat.
- Bila ada pengajuan gugatan dg objek sengketa selain yg telah ditetapkan, mk walaupun gugatan tsb diajukan dlm masa pengajuan gugatan sengketa proses Pemilu, gugatan dpt dinyatakan tdk diterima o/ majelis hakim.
- objek sengketa Pemilu sebelum diadili o/PTUN hrs diajukan terlebih dahulu upaya administratif oleh para pihak ke Bawaslu. Stlh diputus, bila keberatan, baru dpt diajukan upaya hk ke PTUN, dlm jangka wkt 5 hr kerja stlh putusan Bawaslu dibacakan.

Gugatan ml Upaya administrasi

- masuk penyelesaian sengketa sec.tidak langsung, mrpkan suatu prosedur yg dpt ditempuh o/ seseorang atau badan hk perdata, apabila tdk puas thdp suatu KTUN, yg dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri.
- Dpt dilakukan apabila (Perma No.6/2018) :
 - a. peraturan dasarnya mengatur upaya adm, setelah berlakunya UUAP :
 - b. peraturan dasarnya mengatur upaya adm berupa banding administrasi
 - c. peraturan dasarnya sec eksplisit telah menetapkan PT TUN sbg pengadilan tingkat pertama utk mengadili.
- Upaya administarsi terdiri atas keberatan (diajukan ke pejabat/badan ybs) dan banding (diajukan ke atasan pejabat tsb, bila tdk menerima penyelesaian keberatan o/ pejabat/badan tsb).
- Upaya adm, tdk menunda pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan kecuali :
 - a. ditentukan lain dlm uu
 - b. menimbulkan kerugian yg besar

- Penyelesaian upaya adm berkaitan dg batal atau tdk sahny keputusan, dg atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan adm.
- Yg diperiksa dlm upaya adm, adl :
 - a. sudut doelmatigheid (sudut kebijakan), yakni : alasan kebijakan dikeluarkan dan dasar pertimbangan kebijakan dikeluarkan
 - b. sudut rechtmatigheid (sudut legalitas), yakni : apa yg menjadi dsr hk keputusan TUN dikeluarkan, apakah badan/pejabat yg mengeluarkan berwenang, apa ttcr pengeluaran kebijakan telah terlebih dahulu o/ badan/pejabat tsb.
- Bila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya adm berupa pengajuan keberatan, mk gugatan diajukan ke PTUN
- Bila peraturan dasarnya menent adanya upaya adm berupa pengajuan keberatan dan/atau mewajibkan banding adm, mk gugatan thdp KTUN yg telah diputus dlm tingkat banding adm diajukan langsung ke PT TUN, namun o/ Perma NO.4/2016 diubah menjadi kewenangan PTUN

- Perma No.6/2018, dlm ps.2 nya mengisyaratkan semua sengketa adm pemerintahan diselesaikan mll upaya adm, Perma No.2/2019, juga mengisyaratkan bhw PTUN berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintah stlh menempuh upaya adm.
- Mnrt Perma NO.2/2019 stlh dilakukan upaya adm, mk yg berwenang menyelesaikan sengketa tindakan pemerintah adl PT TUN sbg pengadilan tingkat pertama.
- jangka wkt pengajuan gugatan adl 90 hr stlh diterimanya keputusan atas upaya adm diterima o/ masy dan diumumkan o/ badan/pejabat adm pemerintahan yg menangani upaya adm. sedangkan pihak III yg tdk dituju langsung o/ keputusan hasil dpt mengajukan gugatan ke pengadilan sejak ybs pertama kali mengetahui KTUN yg merugikan kepentingannya.
- Bila peraturan dasr menghendaki adanya upaya adm, dan tdk dilakukan, mk hakim PTUN atau hakim PT TUN dpt menyatakan gugatan tdk dpt diterima.

Gugatan diajukan sec.langsung ke PTUN

- Bila KTUN yg dikeluarkan o/badan atau pejabat TUN tdk menyediakan peraturan dsr utk mengajukan upaya adm lebih dahulu, mk gugatan dpt diajukan langsung ke PTUN.
- syarat sah keputusan badan/pejabat pemerintah (ps.52 (1) UU 30/2014) :
 - a. ditetapkan o/ pejabat yg berwenang;
 - bila tdk terpenuhi, mk keputusan “tidak sah”
 - akibatnya : dianggap tdk pernah ada atau dikembalikan pd keadaan semula sblm keputusan dikeluarkan atau dilakukan, dan segala akibat hk yg ditimbulkan dianggap tdk pernah ada.
 - b. dibuat sesuai prosedur
 - c. substansi yg sesuai dg objek keputusan
 - utk b dan c, bila tdk terpenuhi, mk keputusan “dapat dibatalkan/batal”
 - pembatalan keputusan dan/atau tindakan mll pengujian / atasan pejabat atau badan peradilan

- Keputusan hanya dpt dilkkan pencabutan, apabila terdpt cacat :
 - a. wewenang
 - b. prosedur
 - c. substansi, al :
 - 1) keputusan tdk dilaksanakan o/ penerima keputusan sampai batas wkt yg telah ditentukan
 - 2) fakta2 dan syarat2 hk yg menjadi dsr keputusan telah berubah
 - 3) keputusan dpt membahayakan dan merugikan kepentingan umum
 - 4) keputusan tdk digunakan sesuai dg tujuan yg tercantum dlm isi keputusan
- Pencabutan keputusan dilakukan oleh :
 - a. pejabat pemerintah yg membuat keputusan (5hr)
 - b. atasan pejabat yg menetapkan keputusan (5 hr)
 - c. atas perintah pengadilan (21 hr)

Pengajuan Gugatan Sengketa TUN

Prasyarat pengajuan gugatan

- Secara teoritik, tuntutan pokok dalam gugatan, dapat berupa : perintah kpd pejabat adm pemerintahan utk melaksanakan sesuatu selain dapat juga berupa kompensasi ganti rugi.
- Melaksanakan sesuatu mrpkan kewajiban yg hrs dilakukan o/ tergugat yg mengeluarkan KTUN, berupa :
 - a. Pencabutan KTUN ybs
 - b. Pencabutan KTUN ybs dan menerbitkan KTUN yg baru; atau
 - c. Penerbitan KTUN baru dlm hal gugatan didasrkan pd gugatan fiktif negaif atau ps.3 UU Peratun.
- Dasar hk mengajukan gugatan (dlm sengketa TUN umum) ps 9 UUAP :
 - a. Keputusan/Tindakan TUN yg digugat bertentangan dg perat per-uu-an yg berlaku; dan/atau
 - b. KTUN yg digugat bertentangan dg AAUPB.
- Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila (ps.71 UUAP) :
 1. Terdapat kesalahan Prosedur; atau
 2. Terdapat kesalahan substansi

- Dasar hk mengajukan gugatan (dlm sengketa TUN khusus) : disesuaikan dg alasan2 pengajuan gugatan/sengketa sbgmn diatur dlm perat per-uu-an terkait.
- Gugatan harus diajukan dalam bentuk tertulis, artinya bila penggugat adl seorang yg krnnya keterbatasan fisik atau krn tidak bisa baca tulis, shg tdk dpt membuat gugatan sec tertulis, mk penggugat dpt mengajukan gugatannya secara lisan, dan stlh didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan, dg bantuan panitera pengadilan gugatan tsb dibuat dan dituangkan dlm bentuk tertulis. (ps.53 (1) UU 9/2004)
- Prasyarat gugatan sengketa TUN (ps.56 UU Peratun) :
 1. Syarat formal :
 - a. Hrs memuat identitas lengkap penggugat : nama, kewarganegaraan, tmp tinggal, pekerjaan, dan apabila dikuasakan mk identitas lengkap kuasanya juga hrs disebutkan.
 - b. Hrs jelas memuat identitas tergugat (nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat)
 2. Syarat materiil :
 - a. Hrs diuraikan sec gamblang dan proporsional ttg apa yg menjadi latar belakang & maksud tujuan Gugatan (pundamentum patendi) dan
 - b. Tuntutan yg jelas (petitum)

- Tenggang wkt utk mengajukan gugatan thdp KTUN ditetapkan 90 hr terhitung sejak saat diterima atau diumumkan KTUN yg disengketakan.
- Penetapan ini dimaksudkan terjamin kelancaran tugas pemerintahan dan memberikan kepastian hk bg badan/pejabat TUN yg mengeluarkan keputusan, shg keputusan tsb tdk setiap saat dapat digugat.
- Terhadap pihak ketiga yg secara tidak dituju oleh suatu KTUN (tdk langsung terkena akibat dr dikeluarkannya KTUN), tenggang wkt mengajukan gugatan 90 hr sejak ybs pertama kali mengetahui KTUN merugikan kepentingannya (ps.55 UUPeratun)
- Dlm kasus yang berkaitan dg persinggungan kewenangan ant Peratun dg badan peradilan lain, ketent Tenggang wkt 90 hr ini, idealnya tdk diterapkan sec.rigid dan kaku (seperti sengketa pertanahan)

- Terhadap kasus tsb, berdsr Surat Ketua Muda MA Urusan Lingk.Peratun No. 224/X/1993 tgl 14 Okt 1993 : “bila gugatan sec. formil telah melewati Tenggang wkt pengajuan, mk diterima atau tidak, diserahkan pd pertimbangan hakim”.
- Terhadap kasus yg terlebih dahulu dilakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrative sbgm diatur dlm ps 77 dan 78 UUAP, ttp tidak diatur syarat tenggang wkt pengajuan gugatan ke Peratun dlm UUAP.
- Dalam Gugatan ke PTUN, tuntutan terbatas hanya thdp 1 (satu) mcm tuntutan, KTUN yg telah merugikan kepent.penggugat, shg dinyatakan batal atau tidak sah
- Tuntutan tambahan diperbolehkan hanya berupa ganti rugi, kecuali sengketa kepegawaian, tuntutan dapat ditambah dg tuntutan rehabilitasi.

- Pengajuan Gugatan tuntutan ganti rugi akibat tindakan factual, berdsrkan ps.85 UU, berlaku ketentuan :
 1. Pengajuan Gugatan sengketa adm pemerintahan , yg sdh didaftarkan pd pengadilan umum ttp blm diperiksa, dg berlakunya UUAP, dialihkan dan diselesaikan oleh PTUN
 2. Pengajuan Gugatan sengketa adm pemerintahan , yg sdh didaftarkan pd pengadilan umum ttp sdh diperiksa, dg berlakunya UUAP, tetap diselesaikan oleh Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum, dan diputus oleh pengadlan tsb.
- Tindakan pemerintah yg dpt diajukan Gugatan ke PTUN adl tindakan badan dan/atau pejabat pemerintah yg mrpkan **perbuatan melawan hukum**, yakni sengketa yg didlmnya mengandung tuntutan utk menyatakan tdk sah dan/atau batal tindakkan pejabat pemerntah, atau tidak memp kekuatan hk mengikat, beserta ganti rugi, mrpkan kewenangan PTUN (diperkuat dg ps.2 (1) Perma No.2/2019).
- Pengertian diatas termasuk perbuatan yg belum selesai atau tidak berbuat.

- Mengenai besaran tuntutan ganti rugi : (Perma No.2/2019 ttg Pedoman Penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah)
 - Thdp sengketa KTUN, besarannya ditentukan dlm Perat.pemerintah No.43/1991
 - Thdp sengketa yg diakibatkan tindakan pemerintah, besarannya didsrkan pd kerugian nyata//riil yg dialami penggugat, yg harus dirumuskan secara terperinci dan jelas dlm posita Gugatan serta jumlah dan bentuknya dimuat dalam petitum.
 - Besaran ganti rugi yg dpt dikabulkan PTUN tergantung pd fakta persidangan dan kearifan hakim dlm memutus suatu sengketa.
- Dlm Gugatan TUN, selain adanya tuntutan ganti rugi, didlm Gugatan juga dimohonkan kewajiban yg harus dilakukan oleh badan dan/atau pejabat, berupa :
 - a. Pencabutan KTUN ybs;
 - b. Pencabutan KTUN ybs dan menerbitkan KTUN yg baru;
 - c. Penerbitan KTUN dlm hal Gugatan berdsrkan fiktif negative (ps.97 (8) & (9) UU 5/86)

Penggabungan gugatan

- Tdk diatur dlm UU Peratun
- Ketentuan penggabungan/komulasi dlm gugatan PTUN, sbb :
 - a. Penggabungan/komulasi Gugatan dpt dilakukan thdp beberapa KTUN, bila beberapa KTUN tsb karakter/sifat hukumnya saling berkaitan erat satu sama lainnya.
 - b. Penggabungan Gugatan ant objek sengketa yg bersifat fikif negative dg objek sengketa yg bersifat fiktif positif, tdk dpt dibenarkan krn karakter hk suatu KTUN yg digugat berbeda.
 - c. Gugatan thdp bundel beschikking, pengujiannya hanya dilakukan thdp KTUN dlm bundel beschikking yg dimohonkan utk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, yg berkaitan dg kepentingan Penggugat, atau yg dimohonkan dibatalkan atau dinyatakan tdk sah oleh Penggugat

- Dlm Gugatan thdp bundel beschikking tsb, bila hakim membatalkan keseluruhan KTUN dlm bundel beschikking tsb, maka hakim dianggap telah bertindak *sec. ultra petita* dlm putusanya, dan ini dpt merugikan kepentingan pihak2 yg ada dlm bundel beschikking tsb sementara mereka tdk menggugat.
- Hal ini berbeda dg KTUN yg menyangkut sebidang tanah, milik A,B,C, maka walaupun yg menggugat adl A, mk dlm amar putusannya hakim hrs membatalkan dan mencabut KTUN sengketa serta mewajibkan Tergugat menerbitkan KTUN baru sbg penggantinya dg mengeluarkan bagian tanah yg menjadi hak penggugat. (SEMA No.7/2012)

Persyaratan isi gugatan dg objek sengketa yg bersifat positif

1. Pengadilan TUN mana gugatan diajukan
2. Perihal : gugatan Pembatalan
3. Identitas Penggugat atau kuasanya
4. Lampiran surat kuasa (apabila pakai kuasa)
5. Jabatan dan tempat kedudukan tergugat
6. Dasar/alasan gugatan memuat :
 - Menguraikan objek sengketa TUN berupa : Surat Keputusan No.
 - Menguraikan Tenggang wkt diajukan gugatan
 - Menguraikan ttg kejadian atau peristiwanya (hubungan hukumnya)
 - Menguraikan ttg hukumnya (alsan gugatan dikaitkan dg ps.53 (2) UU Peratun)
 - Tuntutan ganti rugi (bila ada)
 - Permohonan penundaan (kalua ada)
7. Petitum atau tuntutan utk diputus o/ hakim, misalnya : mengabulkan gugatan penggugat.
8. Penutup : tuntutan mohon putusan seadil-adilnya
9. Tgl gugatan dibuat
10. Tanda tangan penggugat/kuasanya.

Persyaratan isi permohonan dg objek sengketa yg bersifat fiktif negatif

1. Pengadilan TUN mana permohonan diajukan
2. Perihal : Permohonan TUN
3. Identitas Penggugat atau kuasanya
4. Lampiran surat kuasa (apabila pakai kuasa)
5. Jabatan dan tempat kedudukan tergugat
6. Dasar/alasan gugatan memuat :
 - Menguraikan objek sengketa TUN yg fiktif positif berupa Keputusan yg dikabulkan permohonannya
 - Menguraikan Tenggang wkt diajukan permohonan
 - Menguraikan ttg kejadian atau peristiwanya (hubungan hukumnya)
 - Menguraikan ttg hukumnya (alsan gugatan dikaitkan dg ps.53 (2) UU Peratun)
7. Petitum atau tuntutan utk diputus o/ hakim, misalnya : mengabulkan permohonan pemohon.
8. Penutup : tuntutan mohon putusan seadil-adilnya
9. Tgl permohonan dibuat
10. Tanda tangan pemohon/kuasanya.

- Gugatan tdk dpt diterima o/ hakim (dlm rapat pemusyawaratan), krn :
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

Prosedur pendaftaran gugatan

Ada 3 fase utama Prosedur Pendaftaran gugatan maupun permohonan dlm sengketa PTUN :

1. Fase Pendaftaran :

- Diajukan langsung di bagian kepaniteraan PTUN setempat dg wajib menyerahkan dokumen2 Pendaftaran :
 - a. Surat gugatan/permohonan yg dibuat sec.tertulis (8 rangkap)
 - b. Fotocopy objek sengketa. (utk perkara pengadaan tanah utk kepent.umum, wajib melampirkan fc. Penetapan lokasi, dan menyerahkan daftar alat bukti yg akan diajukan dlm tahapan pembuktian)
 - c. Identitas penggugat atau kuasanya (utk kuasanya hrs melampirkan surat kuasa khususnya dan kartu advokatnya) ----- 5 eks.
 - d. Khusus utk Pendaftaran perkara permohonan, pd saat Pendaftaran permohonan wajib melampirkan :

- Bukti yg berkaitan dg identitas pemohon
 - Bukti surat atau tulisan yg berkaitan dg permohonan yg sdh diterima lengkap o/termohon
 - Daftar calon saksi dan/atau ahli, dlm hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/atau ahli.
 - Daftar bukti2 lain yg berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
- Pd fase ini, petugas pertama mecek list kelengkapan berkas, lalu diserahkan ke panitera muda perkara, utk dinyatakan berkas lengkap atau tidak lengkap.

2. Fase Penelitian Adm :

- Pd fase ini kelengkapan adm Pendaftaran gugatan/permohonan diperiksa kembali oleh Penitera muda.
- Bila msh ada dokumen yg tdk lengkap dan msh perlu dilengkapi, mk dokumen dikembalikan kebagian Pendaftaran gugatan/permohonan dg catt dokumen yg hrs dilengkapi.

- Khusus utk Pendaftaran perkara permohonan, dlm hal berkas permohonan dinilai blm lengkap, mk penitera pengadilan memberitahukan langsung pd pemohon, dan hrs dilengkapi dlm wkt 7 hr kerja sejak diterimanya pemberitahuan kekurangan berkas tsb.
- Dlm hal kelengkapan permohonan yg ditentukan, tdk dipenuhi, mk panitera akan memberitahkan bhw permohonan tsb tdk dpt diregistrasi dlm buku registrasi perkara disertai dg pengembalian berkas permohonan.
- Dlm hal terjadi sbgm tsb, mk permohonan dpt diajukan kembali dg permohonan baru disertai dg kelengkapan permohonan.

3. Fase Registrasi :

- Stlh berkas pendaftaran dinyatakan lengkap, tahap berikutnya pihak penggugat diwajibkan membayar panjar biaya perkara di Bank yg ditunjuk dg terlebih dahulu mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara.
- Dg dserahkannya slip pembayarann yg telah divalidasi bank pd bagian pendaftaran gugatan/permohonan, dan setelah dilakukan pemeriksaan Kembali, mk gugatan/permohonan baru dpt diregistrasi.
- Stlh itu, akan dilakukan pemanggilan thdp pihak2 yg berperkara, mll surat tercatat utk menghadap ke pengadilan dg agenda persidangan dpt berupa dismissal proses, pemeriksaan persiapan, atau persidangan.

- Dlm kondisi tertentu (keadaan mendesak), mk penggugat dpt mengajukan gugatan dg tdk disertai alat bukti, dan utk itu dicatat dlm bentuk gugatan *pro forma*.
- Melalui Sema No.14/2010 jo Sema No.1/2014, MA telah menjadikan dokumen elektronik sbg bagian dr syarat administrative Pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, guna mempercepat penyusunan draft putusan (proses minutasi).

Tenggang waktu pengajuan gugatan

1. Ada 2 cara menghitung Tenggang wkt utk mengajukan gugatan yg objek sengketa bersifat positif :
 - a. Berdsr ps.55 UU Peratun : gugatan diajukan dlm Tenggang wkt 90 hr sejak surat keputusan diterima dan diumumkan.
 - b. Bedsr SEMA no.2/1991 : bagi mereka yg tidak dituju o/ suatu KTUN ttp merasa kepentingannya dirugikan (phak ketiga), mk tenggang wkt dihitung sec.kasuistis, sejak saat kepentingannya dirugikan:
 - SEMA No.3/2015 : t.w 90 hr utk mengajukan gugatan bg pihak ketiga yg tidak dituju o/ suatu KTUN sbgm dimaksud dlm ps.55 UU Peratun, sejak ybs pertama kali mengetahui KTUN yg merugikan kepentingannya.
 - Berdsr juklak MA No.052/III/92 tgl 24 maret 1992 : perhitungan 90 hr didsrkan pd peraturan dasar bentuk pengumuman dari dikeluarkannya KTUN tsb. Bila dlm peraturan dsr dr KTUN tsb menghendakinya adanya pengumuman mll iklan dan tdk cukup hanya mll berita saja, mk 90 hr tsb dihitung dr diumumkannya KTUN tsb mll iklan.

➤ Apabila dlm perat.dsrnya tdk menent.adanya bgmn bentuk pengumumannya, mk pemuatan dlm bentuk berita sdh dpt dianggap sbg saat mulai diketahui atau diumumkan (dg ketent. Surat kabar tsb beredar di daerah penggugat)

- Metode perhitungannya :

- a. Thdp keputusan positif, mk perhitungan 90 hr dihitung mulai :

- Sejak hari diterimanya KTUN yg digugat, yg memuat nama penggugat; atau

- Sejak hr pengumuman keputusan tsb dlm hal peraturan dsrnya menentukan bhw suatu keputusan hrs dimumkan.

- b. Thdp KTUN yg telah melewati upaya administrasi, tenggang wkt 90 hr dihitung sejak diterimanya KTUN yg diputus dr instansi pemutus upaya adminstrasi tsb.

- Pengajuan gugatan baru, akibat dr ps.62 dan 63 UU Peratun, hanya dpt diajukan dlm sisa tenggang wkt 90 hr.

- Keputusan memiliki daya mengikat (ps.60 UU peratun) :
 - a. Sejak diumumkan atau diterinya keputusan o/ pihak yg tsb dlm keputusan
 - b. Dlm hal terdpt perbedaan wkt pengumuman o/ penerima keputusan, daya mengikat keputusan, sejak ditermanya.
 - c. Dlm hal terdpt perbedaan bukti wkt penerimaan ant pengirim dan penerima keputusan, mengikatnya keputusan didsrkan pd bukti penerimaan yg dimiliki o/ penerima keputusan, kecuali dpt dibuktikan lain o/ pengirim.

2. Perhitungan Tenggang wkt utk fiktif negative :

- Berdsr ps.3 UU Peratun : masa tunggu jawaban dr badan/pejabat TUN utk mendptkan surat keputusan adl 4 bln atau tdk ditentukan lain dlm perat per-uu-an sec.khusus.
- Bila badan/pejabat tdk menjawab apa yg dimohonkan, mk pemohon dpt menggunakan haknya mengajukan gugatan paling lama 90 hr.

3. Perhitungan Tenggang wkt utk fiktif positif :

- Diatur dlm ps.53 UUAP :
 - Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, ditentukan sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Jika ketent.perat.per-uu-an tidak menentukan batas waktu kewajiban, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
 - Apabila dalam batas waktu 10 hr tsb, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.
 - Dan dlm wkt 21 hr kerja sejak permohonan diajukan, Pengadilan hrs mengeluarkan putusan penerimaan permohonan tsb diatas.

➤ Dlm PERMA No.8/2017 : batas wkt permohonan guna mendptkan keputusan dan/atau Tindakan badan/pejabat pemerintah, hanya dpt diajukan 90 hr kalender sejak :

- a. **Batas wkt kewajiban** badan/pejabat pemerintah utk mendptkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan sesuai dg ketent.perat.per-uu-an **terlampau**
- b. **Stlh 10 hr** kerja sejak permohonan diterima sec.lengkap, jika batas waktu kewajiban utk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan, **tdk diatur dlm perat.per-uu-an**

Alasan, perubahan alasan dan pencabutan gugatan

- Alasan dpt diajukan Gugatan :
 - a. KTUN yg digugat bertentangan dg perat.per-uu-an (ps.53 (2) UU 9/2004)
 - b. KTUN yg digugat bertentangan dg AAUPB : kepastian hk, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, kepentingan umum. (ps.52 UUAP)
- Akibat dr ketent ps.53 (2) tsb diatas adl keputusan badan/pejabat TUN dpt dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan.
- Berdsr ps.70 (1) : Tindakan badan/pejabat pemerintahan dinyatakan **tidak sah** apabila : dibuat o/ badan/pejabat pemerintahan yg tdk berwenang; melampaui wewenang; dan yg bertindak sewenang-wenang.
- Akibat dr dinyatakan tdk sah, maka :
 - a. KTUN tsb tdk mengikat Sejak ditetapkan
 - b. Akibat hk dr KTUN tsb dianggap tdk pernah ada

- Ps.71 : Tindakan badan/pejabat dinyatakan **dpt dibatalkan**, apabila :
 - a. Terdpt kesalahan Prosedur (kesalahan tatacara penetapan keputusan)
 - b. Terdpt kesalahan substansi (kesalahan dlm hal tdk sesuai materi yg dikehendaki dg rumusan dlm keputusan yg dibuat, misalnya : terdpt konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dg paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dg tipuan)
- Akibat dr dpt dibatalkan : tidak mengikat dan berakhir, sejak dibatalkan atau tetap sah sampai ada pembatalan.
- Keputusan berakhir (ps.68 UUAP) :
 - a. Habisnya masa berlakunya
 - b. Dicabut o/ pejabat yg berwenang, mll keputusan pencabutan
 - c. Dibatalkan o/ pejabat yg berwenang atau berdsrkan putusan Pengadilan (disini pejabat pemerintah tsb hrs menetapkan keputusan baru utk menindaklanjuti keputusan pembatalan)
 - d. Diatur dlm ketent.perat.per-uu-an

- Dlm perkembangan, AAUPB yg hrs diperhatikan dlm pembuatan KTUN berkembang, yakni :

a. Kepastian hk	e. tidak menyalahgunakan kewenangan
b. Kemanfaatan	f. keterbukaan
c. Ketidakberpihakan	g. kepentingan umum
d. Kecermatan	h. pelayanan yg baik.
- Keputusan yg berasal dr kewenangan terikat, diuji dg hk tertulis
- Keputusan yg berasal dr kewenangan yg bebas, diuji dg hk tak tertulis (AAUPB)
- Dr segi kompetensi suatu jabatan, hal tdk berwenangnya badan/ pejabat TUN meliputi :

a. Tdk berwenang dr segi materi yaitu menyangkut kompetensi absolut
b. Tdk berwenang dr segi tempat yaitu menyangkut kompetensi relatif
c. Tdk berwenang dr segi waktu

- Perubahan alasan Gugatan :

- Dg seizin hakim, berdsrkan ps.75 (1) UU Peratun, dimungkinkan dilakukan perubahan thdp gugatan, walaupun gugatan tsb sudah mulai disidangkan
- Yg dpt diubah : alasan yg mendasari Gugatan sampai dg replik, asal disertai dg alasan yg cukup serta tdk merugikan kepentingan tergugat.
- Dlm perubahan, penggugat tdk boleh menambah tuntutan yg akan merugikan tergugat didlm pembelaannya. (mengurangi diperkenankan)
- Disini tergugatpun diberi hak utk mengubah alasan yg menjadi dasar jawaban nya hanya sampai pd tingkat duplik, dg disertai alasan yg cukup serta tdk merugikan kepentingan penggugat.

- Pencabutan Gugatan :

- Pencabutan dpt dilakukan sewaktu-waktu, sblm tergugat memberikan jawaban.
- Bila tergugat sdh memberikan jawaban, pencabutan Gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, apabila disetujui tergugat
- SEMA No.2/91 romawi V, pencabutan Gugatan dpt dilakukan apabila terjadi perdamaian diluar persidangan, walaupun telah dilakukan persidangan
- Konsekuensi dg ada perdamaian, penggugat mencabut gugatannya sec.resmi dlm siding terbuka utk umum dg menyebutkan alasan pencabutannya. Apabila dikabulkan mk hakim memerintah panitera utk mencoret Gugatan dr registrasi perkara, yg diucapkan dlm persidangan terbuka utk umum.

Pemeriksaan, Pembuktian Putusan & Upaya Hukum Dalam PTUN

Upaya Administrasi

- merupakan perlindungan yg diberikan oleh badan/instansi dilingkungan pemerintah, yang dapat berupa prosedur keberatan maupun banding administrasi, yang dilaksanakan berdasarkan hukum acaranya masing-masing.
- upaya administrasi bukan termasuk sarana yudisial melainkan sarana penyelesaian internal, namun upaya administrasi dikatakan sebagai bagian dari sistim peradilan administrasi.
- upaya administrasi merupakan kombinasi atau bagian atau komponen khusus yang berkaitan dg Peradilan administrasi, yg sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan yg rukun antara pemerintah & rakyat, dalam rangka mewujudkan masy adil & makmur berdsrkan Pancasila & UUD 1945.

- Dalam literatur hukum, digunakan beberapa istilah upaya administrasi, antara lain :
 - ✓ administratieve beroep
 - ✓ quasi rechtspraak atau peradilan administrasi semu
 - ✓ eigenlijke administratieve rechtspraak atau peradilan administrasi tidak murni
 - ✓ pre-trial administratieve proceedings
 - ✓ administratieve tribunals
- Dari sisi penerapannya, sanksi administrative lebih efektif ketimbang sanksi pidana, karena sanksi administratif dapat dilakukan langsung oleh pejabat administrasi tanpa menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asalkan persyaratan yang ditentukan tidak ditaati atau dilanggar.

- Pelaksanaan upaya administrasi di beberapa negara :
 1. Perancis ;

bila seseorang tdk senang pd suatu keputusan yg bertentangan dg kelayakan, mk ia dpt mengajukan permohonan (keluhan dan /atau tuntutan) berupa “recours administratif” pd pejabat administratif, yang bentuknya :

 - ✓ recours gracieux : yg diajukan kpd pembuat keputusan
 - ✓ recours hierarchique, terjadi apabila seseorang melakukan banding kpd atasan pejabat administrasi yg keputusannya dikritik
- Pelaksanaan upaya administrasi di Indonesia, mnrt ps.48 UUPeraturan, terdiri atas 2 jenjang :
 - ✓ pengajuan upaya adm berupa keberatan, diajukan pd pejabat/badan adm pemerintahan yg mengeluarkan keputusan/tindakan
 - ✓ pengajuan upaya adm berupa banding adm, diajukan atasan pejabat/badan yg berwenang menyelesaikan keberatan.

- Ciri utama penyelesaian upaya administrasi :

1. selain dapat diselesaikan langsung oleh pejabat yg mengeluarkan keputusan/tindakan, juga dapat diselesaikan oleh atasan langsung pejabat yg mengeluarkan keputusan/tindakan, atau diselesaikan oleh lembaga lain yg berada dalam struktur internal pemerintahan (seperti : komisi, badan, majelis. dsb)
2. tidak saja meneliti doelmatigheid nya (daya guna) tetapi berwenang juga meneliti rechtmatigheid-nya (legalitasnya). Dengan demikian, upaya administrasi dpt mengganti, mengubah atau meniadakan keputusan administrasi yang pertama.

sehubungan dg hal ini pula, dalam upaya administrasi hrs memperhatikan perubahan-perubahan keadaan sejak saat diambilnya keputusan, bahkan juga dapat memperhatikan perubahan yang terjadi selama prosedur berjalan.

Artinya unsur bertentangannya KTUN dg perat.per-uu-an, secara substantif, harus dilihat dari materi KTUN serta tempus (waktu) diterbitkan KTUN terkait dg keberlakuan perat.per-uu-an yg dijadikan ajuan untuk menerbitkan KTUN tersebut.

Dalam beberapa hal ketika pejabat TUN menerbitkan KTUN, secara tiba-tiba terjadi perubahan perat.per-uu-an yg menjadi dasar penerbitan KTUN tsb, shg dapat menimbulkan penafsiran yg beraneka ragam ttg keabsahan dan keberlakuan KTUN.

Untuk melihat keabsahan & keberlakuan KTUN, dlm HAN dikenal asas Ex Tunc dan Ex Nunc, dalam sengketa TUN.

3. Keputusan atas upaya administrasi dpt diuji kembali di lembaga yudisial

Asas Ex Tunc & Ex Nunc Dalam sengketa TUN

Asas Ex Tunc :

- salah satu ciri yg membedakan pengujian yg dilakukan oleh Peradilan Adm Negara dg upaya administrasi
- adalah pengujian yg dilakukan oleh Hakim Peradilan Adm, yg hanya terbatas pd fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yg disengketakan itu diterbitkan. Perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum, tidak turut dipertimbangkan. Artinya pengujian hakim hanya sebatas fakta-fakta atau keadaan hukum pd saat KTUN tersebut dikeluarkan.
- Krn hakim peradilan adm, melakukan pengujian yg bersifat ex-TUnc, maka KTUN yg disengketakan akan dinyatakan batal dan berakibat tidak sah (nulity), shg konsekuensinya KTUN yg dinyatakan batal dan tidak sah tersebut, berlaku surut terhitung dari saat dikeluarkannya KTUN tsb (keadaan dikembalikan pd keadaan semula sebelum dikeluarkannya KTUN yg disngketakan).

- Akibat hukum yg ditimbulkan dianggap tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.
- Putusan hakimnya bersifat deklaratur, dan bukan konstitutif, atau disebut juga putusan Retroaktif, yakni putusan hakim tidak berisikan pembatalan (annul) yang bersifat konstitutif.

Ex-Nunc :

- yakni pengujian yg dilakukan yg tidak terikat pd fakta dan keadaan hukum pd saat KTUN dikeluarkan. Jadi perubahan fakta dan keadaan hukum turut dipertimbangkan.
- Mnrt J.C.T. Simorangkir, ex-nunc, berarti berlakunya pada saat ditetapkannya (sekarang) juga, tidak kemudian atau duluan. Atau menurut Subekti, artinya “mulai sekarang” atau berlaku sejak hari ditetapkan (tidak berlaku surut).

- Pengujian KTUN dilakukan terhadap perat per-uu-an yg terbaru.
- Apabila KTUN tsb dibatalkan/dinyatakan tidak sah, maka akibat hukum yg ditimbulkan oleh KTUN tsb berlaku/ada sejak berlakunya perat.per-uu-an yg berlaku tsb.
- KTUN dinyatakan dibatalkan, maka akibat-akibat hkm yg ditimbulkan oleh KTUN tsb , dianggap pernah ada, terhitung sampai pd saat KTUN itu dibatalkan. Sehingga akibat-akibat hukum yg ditimbulkan tidak berlaku surut (ex-tunc).
- Putusan hakim Ex-Nunc disebut putusan prospektif dan bersifat konstitutif, bukan deklaratur

Kesimpulan :

- Penyelesaian sengketa mll badan peradilan, terbatas pada pengujian segi hukumnya dan pengujian dilaksanakan oleh lembag aindependen
- Keputusan atas penyelesaian upaya administrasi dapat diuji kembali di peradilan administrasi.
- Dalam hal dilakukan tahap litigasi di Peratun selesai UA, maka perlu dilakukan penegasan subjek tergugatnya, agar tidak terjadi lagi inkonsistensi. Sebelum berlaku UUAP, mk subjek tergugat adalah orang yang terkena dampak dari KTUN tsb. Tetapi setelah berlakunya UUAP, mk subjek tergugat dari litigasi setelah dilakukan UA terlebih dahulu, adalah badan, lembaga atau komisi yg mengeluarkan keputusan adm tsb, bila UA nya adalah banding adm kpd atasan langsung dari pejabat yg mengeluarkan KTUN tsb.

- Lembaga-lembaga, seperti Bapek (badan pertimbangan kepegawaian), KI, atau Bawaslu, mrpkan badan yg berwenang menyelesaikan banding adm, yg sifat penyelesaiannya ajukasi non litigasi sebagaimana lembaga kuasi peradilan (quasi rechtspraak) pd umumnya.

1. Proses Dismissal

- adalah suatu prosedur penelitian yang dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan materi terhadap gugatan yg didaftarkan, untuk dipertimbangkan apakah dapat diterima dan diproses lebih lanjut, atau sebaliknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak terpenuhinya beberapa prasyarat yang ditentukan dlm ps.62 UU Peratun.
- Prosedur penelitian dalam proses dismissal ini dilakukan dalam 2 tahap penelitian, yakni :
 1. penelitian administrasi dilakukan oleh panitera, dan
 2. penelitian administrasi dari segi yuridis dilakukan oleh ketua Pengadilan.
- Proses ini hanya berlaku bagi perkara-perkara yg didaftarkan menurut mekanisme acara biasa
- Pemeriksaan sengketa TUN khusus tanpa melalui proses dismissal dan pemeriksaan persiapan.
- Pd proses ini majelis hakim belum terbentuk.

- Jika gugatan dinyatakan tidak lolos dismissal (artinya gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut, bukan tidak dapat diterima), penggugat berhak mengajukan perlawanan (verzet) dalam waktu 14 hari terhitung sejak ketua pengadilan mengucapkan penetapan dihadapan kedua belah pihak.
- Perlawanan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dengan pemeriksaan acara singkat.
- Bila perlawanan penggugat diterima, penetapan tidak lolos dismissal Ketua Pengadilan, dibatalkan.
- Selanjutnya pokok perkara akan diperiksa dan diputus menurut acara biasa.
- Apabila perlawanan ditolak, maka tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penggugat (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa).
- Proses dismissal dpt pula dilakukan pd sebagian petitum gugatan (yg dikenal dengan dismissal parsial)

- dalam hal, pihak pelawan mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, maka panitera berkewajiban membuat akta penolakkan banding.
- Apabila penggugat ternyata masih tidak mau menerima putusan verzet tersebut, maka satu-satunya upaya yang dimungkinkan adalah mengajukan gugatan baru.
- Mekanisme yg dilakukan Ketua Pengadilan sebelum mengeluarkan penetapan dismissal dalam rapat permusyawaratan, adalah :
 1. memanggil dan mendengar keterangan para pihak, sebagai bahan pertimbangan penetapan.
 2. Bila dipandang perlu, Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang HAKim sebagai '*rapporteur (judge reporting)/hakim pelapor*' yang bertugas memberikan laporan tertulis mengenai kasus yg diajukan ke hakim pengadilan lainnya, dimana ia mengemukakan argumen para pihak, menentukan pertanyaan ttg fakta dan hukum yg diajukan perselisihan dan mencantumkan bukti ttg masalah ini, selain mempersiapkan proses persidangan.

Penelitian Administrasi o/ Panitera

- Penelitian administrasi dilakukan terhadap hal-hal yg berhubungan dg registrasi perkara, biaya perkara, syarat-syarat gugatan yg disebut dlm ps.56 UU 5/89.
- Dalam proses penelitian adm, panitera dapat menganjurkan agar penggugat memperbaiki gugatannya (sebatas hal-hal yg menyangkut adm, sedangkan perbaikan gugatan yg sudah menyentuh area hukum adl wewenang hakim/ketua PTUN).
- Yang diteliti di kepaniteraan adalah hal-hal yg formal administratif, yg hrs dipenuhi suatu syarat gugatan ttg identitas para pihak dan alamat mereka, alamat pengadilan yg dituju (bila alamat salah mk penggugat diminta utk memperbaiki)

- Bila alamat sdh benar (ps.53 ayat 3 UU Peratun), mk panitera akan meneruskan kepengadilan yg berwenang, bila diwajibkan.
- bila tidak diwajibkan utk meneruskan kepengadailan lain, mk penelitian akan dilanjutkan dg penelitian segi formal yg elementer, seperti :
 1. apakah objek gugatan yg digugat dpt dianggap sbg penetapan tertulis sbgm ditentukan dlm ps.1 angka 9 UU 51/2009
 2. apakah KTUN sdh dilampirkan sesuai dg ketentuan ps.56 ayat 3 UU Peratun
 3. apakah dlm surat gugatan sdh disebutkan tanggal kapan surat KTUN itu diterima atau diumumkan shg diketahui oleh penggugat (ps.55 UU Peratun)
 4. apakah penggugat termasuk orang atau badan hukum perdata yg berhak menggugat, shg kepentingannya dirugikan
 5. apakah surat kuasa yg diperlukan sdh terlampir
 6. apakah uang muka biaya perkara sdh dilunasi.

- Mnrt Juklak MA No.52/Td.TUN/III/1992 tgl. 24 Mar 1992, penelitian adminitrasi kepaniteraan meliputi :

1. Dlm hal suatu gugatan diajukan kpd PTUN lain yg lebih dekat letaknya dg tempat kediaman penggugat, drpd PTUN atau PT. TUN yg memiliki kompetensi relatif , MK PTUN atau PT.TUN dimana gugatan itu diajukan, yg menjadi perantara, berkewajiban membubuhkan cap tanggal penerimaan gugatan tsb.

Selanjutnya berkas perkara dikirim ke PTUN atau PT TUN yg berwenang mengadili dg pihak penggugat atau tergugat ybs.

2. a. satu surat kuasa dpt digunakan utk bbrp orang pemberi kuasa, asal saja materi/objek gugatan nya sama
b. Panitera PTUN atau PT TUN meneliti mengenai segi formal surat kuasa.
c. stlh Litbang TUN MARI mengeluarkan model surat kuasa TUN, tidak dibenarkan menggunakan blangko surat kuasa pengadilan umum.
d. apabila dlm satu surat gugatan disebutkan beberapa kuasa, sbg yg mengajukan/membuat gugatan, maka semua kuasa yg disebutkan tsb dlm gugatan, hrs turut serta menandatangani surat gugatan tsb.
e. pemegang surat kuasa hrs seorang advokat atau seseorang yg mendapat izin praktik

Penelitian administrasi o/ Ketua Pengadilan

- Dalam proses penelitian yuridis, menolak atau menerima pengajuan gugatan, ketua hakim dilihat sebagai bagian dari rangkaian proses yustisia, bukan sebagai pejabat administrasi.
- Sesuai dg SEMA No.2 th.1991 : untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu perkara didaftarkan dlm register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan kpd Ketua Pengadilan, dg bentuk formal yg isinya sbb :
 1. siapa subjek gugatan, apakah penggugat maju sendiri atau diwakilkan kuasa
 2. apa yg menjadi objek gugatan, dan apakah objek gugatan tsb masuk dlm pengertian KTUN yg memenuhi unsur ps.1 butir 9 UU 51/2009

3. apakah yg menjadi alasan-alasan gugatan, dan apakah alasan tsb memenuhi unsur Ps.53 ayat 2 butir a, b, dan c
 4. apakah yg menjadi petitum
- Stlh resume yg dibuat oleh staf kepaniteraan disampaikan kpd Ketua Pengadilan, mk dalam SEMA No.2/1991, ditentukan bahwa ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismissal, apabila dipandang perlu.
 - Berdsrkan Ps.62 ayat 1 UU 5/1986, ketua pengadilan berwenang memutuskan dg suatu penetapan yg dilengkapi dg pertimbangan-pertimbangan bhw gugatan yg diajukan dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
 1. pokok perkara nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan

2. syarat-syarat sbgm ditentukan dlm ps.56 UUPeratun tdk dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu atau diperingati
 3. gugatan tidak didasarkan pd alasan-alasan yg layak
 4. apa yg dituntut dlm gugatan, sebenarnya sdh terpenuhi dlm KTUN yg digugat
 5. gugatan diajukan sebelum waktunya atau lewat waktu
- Apabila mnrt Ketua Pengadilan bhw gugatan yg diajukan tdk memenuhi salah satu ketentuan pd ayat 1 huruf a - e tsb, mk ketua pengadilan akan membacakan penetapannya dlm rapat permusyawaratan, dg memerintahkan pd panitera, satu hari sebelumnya utk memanggil kedua belah pihak dg pos tercatat, utk mendengarkan penetapan yg dibacakan tsb.
 - Penetapan dismissal ditandatangani ketua pengadilan dan panitera kepala/wakil

2. Pemeriksaan Persiapan/Pendahuluan

- Pemeriksaan persiapan bersifat tertutup, namun terkadang tidak bisa diterapkan secara mutlak. Adakalanya dalam tahap pemeriksaan persiapan ini diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat untuk mengklarifikasi kebenaran suatu objek sengketa.
- Misalnya : dalam kasus tumpang tindih sertifikat HAT.
- Biasanya masuknya calon pihak ketiga dalam kasus tersebut berlangsung pada tahap pemeriksaan persiapan ini.
- Maksud dari pemeriksaan persiapan ini adalah :
 1. untuk memberikan saran perbaikan terhadap surat gugatan yg diajukan, dg melengkapi data yg diperlukan dalam rangka penyempurnaan surat gugatan

2. majelis hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan/pejabat TUN berkaitan dg terbitnya KTUN/tindakan TUN, yg menjadi objek sengketa.
- Memberikan saran perbaikan dlm penyempurnaan gugatan, mrpkan salah satu penerapan asas kompensasi, sbg penyeimbang kedudukan yg tidak setara antara penggugat dg tergugat, dg cara memberikan kemudahan2 kepada penggugat, yg antara lain penerapannya dilakukan melalui sarana pemeriksaan persiapan.
 - Materi saran perbaikan dalam pemeriksaan persiapan menyangkut :
 1. syarat formalitas gugatan penggugat sebagaimana dimaksud dlm Ps.56 UU Peratun.
 2. dipastikan ketepatan sistematika gugatan : kepala gugatan, yang terdiri dari :
 - a. tempat dan Tanggal dibuatnya surat gugatan
 - b. nama dan alamat Pengadilan tempat pengajuan gugatan
 - c. perihal pokok gugatan
 3. ketepatan penulisan identitas penggugat dan tergugat
 4. ketepatan penulisan objek sengketa (siapa pejabat yg menerbitkan KTUN, nomor & tgl terbitnya KTUN, perihal yg diatur dlm KTUN)
Apabila yg menjadi objek sengketa adl tindakan faktual (diuraikan ttg apa & kapan tindakan dilakukan)

5. disampaikan secara umum ttg fundamentum petendi/posita , dlm hal ini gugatan haus menguraikan :

- a. objek sengketa mrpkan KTUN (mnrt UU Peratun dan UUAP)
- b. aspek kompetensi absolut Peratun
- c. aspek kepentingan penggugat (legal standing) (ps 53 ayat 1 UU Peratun)
- d. aspek tenggang waktu pengajuan gugatan
- e. pertentangan objek sengketa dg perat per-uu-an & AAUP (ps 53 ayat 2 huruf a & b UU Peratun)

6. Tuntutan Penggugat yg dimohonkan utk diputus hakim

- Tenggang waktu pemeriksaan persiapan adalah 30 hari sejak tgl pemeriksaan persiapan pertama (ps.63 ayat 2 huruf (a) UU Peratun), artinya dalam waktu tersebut penggugat diberikan waktu utk melakukan perubahan atas gugatan yg disarankan, dan bila penggugat pd waktu tsb tdk hadir dan tidak mengikuti apa yg disarankan oleh majelis hakim, shg tenggang wkt pemeriksaan persiapan lewat wkt 30 hr maka Majelis Hakim dpt mengambil sikap dg menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam putusannya.
- Bila dipandang perlu dan terdapat alasan yg kuat, tenggang waktu tadi dpt diperpanjang.

- Dengan dinyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka terhadapnya tidak dapat dilakukan upaya hukum tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru sepanjang tenggang wkt yg ditentukan dlm Ps.55 UU Peratun terpenuhi.

Pemeriksaan

- Philipus Hadjon, Hk.ac.PTUN dibedakan dlm 2 klasifikasi :
 - a. Hk.ac.PTUN materiil : meliputi kompetensi absolut dan relative, hak gugat, Tenggang wkt menggugat, alasan menggugat, alat bukti.
 - b. Hk.ac PTUN formil : berupa tahapan yg terbagi atas ac.biasa, ac.cepat, dan ac.singkat.
- Dlm praktik Hk. Ac.PTUN digolongkan dlm :
 - a. Hk.Ac.Peratun umum/konvensional (bersumber pd UU Peratun & AAUPB)
 - b. Hk.Ac.Peratun sectoral/khusus/kontemporer (bersumber pd UU sectoral tersebut)
- Dlm praktik, sebagian besar perkara TUN masih diperiksa dan diputus menggunakan hk.ac.Peratun konvensional, khususnya pemeriksaan biasa

Acara Pemeriksaan Singkat

- Dilakukan utk perkara perlawanan atas penetapan dismissal Ketua Pengadilan, yang menyatakan Gugatan penggugat tdk dpt diterima dg berdsrkan alasan dlm psl. 62 (1) huruf a – e UU Peratun.
 - ✓ Perlawanan yg diajukan penggugat/pelawan thdp penetapan dismissal tsb pd dasarnya membantah alasan-alasan yg digunakan oleh Ketua Pengadilan, disini penggugat hrs mampu membuktikan bhw pertimbangan hukum Ketua Pengadilan dlm penetapan dismissal tdk tepat secara hukum.
- Dilakukan o/ majelis hakim dlm sidang tertutup, kecuali pembacaan putusan.
- Perlawanan diajukan ke Pengadilan dlm Tenggang wkt 14 hr sejak penetapan diucapkan, atau 14 hr sejak penetapan diberitahukan (bila para pihak tdk hadir)
- Bila perlawanan dibenarkan oleh Pengadilan/Majelis hakim Perlawanan, mk penetapan dismissal Ketua Pengadilan menjadi gugur demi hukum dan Gugatan dilanjutkan pada proses pemeriksaannya dalam acara biasa (ps.62 (5)) tanpa melalui pemeriksaan persiapan.

- Bila perlawanan tidak dibenarkan oleh MH Perlawanan, mk penetapan dismissal Ketua pengadilan tetap berlaku.
- Terhadap putusan perlawanan, tdk dpt dilakukan upaya hukum (putusan bersifat final dan mengikat).
- Kelebihan pemeriksaan dg ac.singkat :
 - a. Dpt mengatasi berbagai rintangan yg mungkin akan menjadi penghalang dlm Penyelesaian sec.cepat sengketa2 TUN
 - b. Dpt mengatasi arus masuknya perkara2 yg sebenarnya tdk memenuhi Syarat;
 - c. Dpt dihindarkan pemeriksaan perkara2 mnrt acara biasa yg tdk perlu dan yg akan memakan banyak wkt, biaya.
- Kelemahan :
 - a. Jangka wktu 14 hr mengajukan perlawanan terhitung Sejak penetapan dismissal diucapkan dpt menjadi tdk realitis, krn dpt saja pd saat penetapan diucapkan penggugat tdk hadir/berhalangan hadir.

- Berdasarkan Surat Tuada Ulditun tgl.14 okt 1993, disebutkan bahwa :
 - a. pemeriksaan perlawanan atas penetapan dismissal (ps.63 ayat 30- 6 UU Peratun), tdk perlu sampai memeriksa materi gugatannya, dan penetapan dismissal hrs diucapkan dlm sidang terbuka utk umum.
 - b. perlawanan dinyatakan benar, maka dimulailan pemeriksaan pokok perkara.
 - c. majelis yg memeriksa pokok perkara adl majelis yg memeriksa gugatan, dg penetapan Ketua Pengadilan (tdk otomatis terjadi)
 - d. pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan ttp pengucapan putusan diucapkan dlm sidang terbuka utk umum.

Acara Pemeriksaan Cepat

- Dlm hal dismissal dinyatakan lolos, penggugat dpt mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan dg cepat (atas dsr kepentingan mendesak dan adanya kegentingan yg memaksa), mk Ketua PTUN dlm jangka wkt 14 hari setelah menerima permohonan dimaksud, hrs mengeluarkan penetapan ttg dikabulkan atau tidaknya permohonan tsb.
- penetapan tsb tidak dpt dilakukan upaya hukum.
- dlm hal permohonan acara cepat tsb dikabulkan, Ketua PTUN akan menunjuk Hakim Tunggal (unis judex) yg akan memeriksa perkara tsb.
- selambat-lambatnya 7 hari setelah dikeluarkan penetapan Ketua PTUN tsb, mk maka hakim tunggal hrs segera menentukan hari persidangan tanpa mll pemeriksaan persiapan.

- Dalam pemeriksaan perkara, tenggang wkt utk jawaban dan pembuktian bagi kedua belah pihak masing2 tidak lebih dr 14 hari .
- bila ternyata tenggang wkt 14 hr tsb terlewati, krn permasalahan hukum yg diperiksa dg acara cepat tsb sangat kompleks dan membutuhkan penanganan mll panel majelis hakim, maka mekanisme pemeriksaan acara cepat yg sudah ditetapkan akan ditinjau kembali utk diperiksa ulang dg acara biasa.
- Jika hal tsb terjadi, mk hakim tunggal akan mengembalikan berkas kpd Ketua PTUN, dan selanjutnya akan ditetapkan majelis baru dg pemeriksaaan acara biasa.
- Pemeriksaan dga cara cepat hanya berlaku ditingkat pertama, ditingkat banding dan kasasi tdk diatur, shg putusan ditingkat banding dan kasasi, tetap tdk dpt diprediksi dan tetap memakan wkt lama.
- ditingkat kasasi, penanganan perkara cepat, bisa memakan wkt bertahun-tahun, shg pemberian perlakuan khusus ditingkat pertama tidak banyak membawa manfaat.

Acara Biasa

- Dlm hal permohonan acara cepat ditolak, mk Ketua PTUN akan mengeluarkan penetapan penunjukkan majelis hakim, yg akan memeriksa perkara tersebut dg acara biasa.
- Acara biasa dimulai dari pemeriksaan persiapan. Stlh pemeriksaan persiapan dan gugatan penggugat diperbaiki dan dianggap layak utk disidangkan, mk hakim akan menetapkan hari persidangan yg terbuka utk umum.
- persidangan dimulai dari pembacaan gugatan & jawaban tergugat, replik dan duplik, pembuktian, kesimpulan sampai tahap pembacaan putusan.
- pihak ketiga yg berkepentingan dpt masuk sbg intervenient mll putusan sela yg kemudian didudukan sbg salah satu pihak (dpt sbg Tergugat II Intervensi atau sbg Penggugat II Intervensi) dlm sengketa yg sedang berlangsung, idealnya dimasukkan dlm persidangan sblm memasuki tahap pembuktian.

- Apabila suatu sengketa tidak diperiksa dalam satu hari persidangan, mk sidang diundur sampai sidang berikutnya, yg hrs diucapkan dlm persidangan sebelum ditutup. Pemberitahuan pengunduran tsb, bagi yg hadir dlm persidangan dianggap sbg panggilan resmi pengadilan, sedangkan bagi yg tidak hadir, dipanggil dg surat tercatat.
- Apabila dlm persidangan tsb ada pihak yg tidak hadir, maka penundaan persidangan berikutnya tidak boleh kurang dari 6 hr.